PERANAN ORANG TUA TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK DALAM PELAKSANAAN SHALAT DI KECAMATAN SOREANG KOTAMADIA PAREPARE

Skripsi diajukan untuk memenuhi syarat - syarat mencapai gelar Sarjana Agama
Jurusan Pendidikan Agama pada Fakultas Tarbiyah
IAIN Alauddin Parepare

PERPUSTAKAAN FAK – TA
IAIN ALAUDDIN PARE
Tgl. Terima 27 - 9 - 1996
No. Reg. 477
TANDA P
BUKU PAT 2-C

Oleh :

P A T I M A S A N G
NIM : 91 31 0060 / FT

FAKULTAS TARBIYAH
IAIN ALAUDDIN
PAREPARE
1 9 9 6

ABSTRAK

Nama. Penyusun : Patimasang
NIM : 91.31.0060
Judul Skripsi : Peranan Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Anak Dalam Pelaksanaan Salat Di Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare

---

Skripsi ini adalah suatu studi lapangan yang meng - kaji tentang peranan orang tua terhadap kedisiplinan anak dalam pelaksanaan salat di Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare. Salat merupakan kewajiban yang mutlak dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mukallaf dalam keadaan dan situasi bagaimanapun juga, kecuali bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Salat adalah tiang agama di mana dengan melaksanakannya berarti menegakkan agama. Ia merupakan amalan yang menentukan terhadap diterimanya amalan-amalan ibadah yang lainnya. Oleh karena itu, orang tua sebagai pendidik dan pembina terhadap anak-anaknya, turut menentukan perkembangan keagamaan anak, khususnya pelaksanaan salat lima waktu. Orang tua hendaknya membiasakan anak sekaligus menjadi contoh dan mengadakan pembinaan terhadap pelaksanaan salat daripada anak. Kedisiplinan anak melaksanakan salat, tergantung daripada pola pembinaan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya di dalam suatu lingkungan rumah tangga. Dengan demikian, diperlukan adanya situasi yang harmonis antara orang tua dan anak di dalam suatu lingkungan rumah tangga yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan salat anak. Jadi tidak dapat dipung - kiri, bahwa orang tua berperanan terhadap kedisiplinan anak melaksanakan salat lima waktu. Hal ini jelas, karena anak banyak bergaul dengan orang tuanya dalam rumah tannga.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran , penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Dan jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya , batal demi hukum.

Parepare, 31 Desember 1995

PATIMASANG
NIM: 91.31.0060

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Peranan Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Anak dalam Pelaksanaan Salat di Kecamatan Soreang Kotamadya Parepare yang disusun oleh Patimasang, NIM 91310060, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang sidang munaqasyah yang di-selenggarakan pada hari Senin, 20 Mei 1996 M/2 Muharram 1417 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam ilmu Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama, dengan beberapa perbaikan.

Parepare, 20 Mei 1996 M
2 Muharram 1417 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Abd. Muiz Kabry (.....)

Sekretaris : Drs. H. Abd. Rahman Idrus (.....)

Munaqisy I : Dr. H. Abd. Muiz Kabry (.....)

Munaqisy II : Drs. H. Abd. Rahman Idrus (.....)

Pembimbing I : Drs. Syarifuddin Tjali, M. Ag (.....)

Pembimbing II: Drs. Jamaluddin As,ad (.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Alauddin Parepare

(Dr. H. Abd. Muiz Kabry)
NIP: 150 036 710

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين : أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena dengan izin-Nyalah sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Dan tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang turut memberikan dukungan moril dan materil dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri, selaku pimpinan Institut.

2. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare, dan Ketua Jurusan, yang dedikasi dan tanggung jawabnya mendidik dan membimbing para mahasiswa, termasuk penulis, untuk memperoleh ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

3. Bapak Drs. Syarifuddin Tjali, M.Ag., Drs. Djamaluddin As'ad, masing-masing sebagai pembimbing. Keduanya banyak memberikan bimbingan secara mantap, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bapak Kepala Kantor Sosial Politik Kotamadya Parepare, yang secara langsung memberikan fasilitas tempat/rekomendasi untuk melaksanakan penelitian dalam wilayah Ke-

camatan Soreang, Kotamadya Parepare.

5. Ibu Dra. Hasnani Siri, selaku pimpinan perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas berupa buku-buku untuk keperluan studi kepustakaan.

6. Bapak/Ibu para dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare, yang telah mendidik penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Kedua orang tua penulis yang mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang, doa dan pengorbanannya, sehingga studi ini dapat diselesaikan.

Semoga mendapat pahala di sisi Allah Swt. Amin ya rabbal alamin.

Parepare, 31 Desember 1995 M.
8 Sya'ban 1416 H.

Penulis,

PATIMASANG
NIM: 91.31.0060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
ABSTRAK ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Hipotesis 3
D. Pengertian Judul 5
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Metode Penelitian 8
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 13

BAB II : GAMBARAN UMUM KEADAAN KECAMATAN SOREANG ... 15
A. Keadaan Geografis dan Demografisnya 15
B. Agama Penduduk 21
C. Keadaan Lembaga-Lembaga Pendidikannya . . 23

BAB III : SALAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM PANDANGAN ISLAM 26
A. Pengertian, Dasar dan Hukum Salat 26
B. Tujuan Pelaksanaan Ibadah Salat 37
C. Kedudukan Salat Dalam Pandangan Islam . . 44

BAB IV : PERANAN ORANG TUA DALAM MENDISIPLINKAN ANAK MELAKSANAKAN SALAT DI KECAMATAN SOREANG . . 47
A. Bentuk Kepemimpinan Orang Tua yang Berpengaruh terhadap Pelaksanaan Salat Pada Anak 47
B. Peranan dan Upaya Orang Tua Mendisiplinkan Anak Melaksanakan Salat 52

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Orang Tua Dalam Mendisiplinkan Anak Melaksanakan Salat 69

BAB V : PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran-saran 80

DAFTAR KEPUSTAKAAN 81

LAMPIRAN-LAMPIRAN 83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 89

DAFTAR TABEL

No.	Tabel ke	Isi Tabel	hal.
1.	I	Jumlah dan luas masing-masing Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Soreang	16
2.	II	Jumlah Penduduk masing-masing Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Soreang	18
3.	III	Jumlah Kepala keluarga pada masing-masing Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Soreang	19
4.	IV	Jumlah penganut masing-masing agama	21
5.	V	Jumlah tempat ibadah masing-masing penganut agama	22
6.	VI	Lembaga-lembaga pendidikan di Kecamatan Soreang	24
7.	VII	Pandangan tentang salat lima waktu	35
8.	VIII	Perasaan jika tidak melaksanakan salat lima waktu	43
9.	IX	Bentuk kepemimpinan yang diterapkan terhadap anak dalam rumah tangga	49
10.	X	Pengaruh bentuk kepemimpinan demokratis terhadap ketaatan anak melaksanakan salat	50
11.	XI	Anak mentaati perintah jika disuruh melaksanakan salat	51
12.	XII	Yang dilakukan sebelum membiasakan anak melaksanakan salat	54
13.	XIII	Sejak kapan anak melaksanakan salat lima waktu	56
14.	XIV	Pelaksanaan salat anak sejak kecil	57
15.	XV	Pelaksanaan salat pada anak	58
16.	XVI	Mengadakan kontrol/pembinaan terhadap pelaksanaan salat anak	59
17.	XVII	Anak mengetahui cara melaksanakan salat dengan baik	61
18.	XVIII	Pelaksanaan salat wajib pada awal waktu	62

19.	XIX	Pelaksanaan salat lima waktu dengan berjamaah	64
20.	XX	Anak ikut berjamaah	65
21.	XXI	Tempat melaksanakan salat berjamaah	66
22.	XXII	Salat yang biasa dilaksanakan ber - jamaah dengan anak	67
23.	XXIII	Pelaksanaan salat lima waktu sebagai kewajiban yang mutlak dilaksanakan	71
24.	XXIV	Anak mencontoh pelaksanaan salat orang tua	73
25.	XXV	Hubungan antara orang tua dan anak yang mempengaruhi kedisiplinan melaksanakan salat	75
26.	XXVI	Yang mendorong untuk selalu melaksanakan salat	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Dalam sejarah pendidikan, dikenal adanya tiga pendidik terhadap anak. Ketiga pendidik yang dimaksud adalah orang tua, guru dan masyarakat. Masing-masing mempunyai peranan yang menentukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Dalam kaitan kehidupan anak di dalam lingkungan rumah tangga, orang tua mempunyai andil yang menentukan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya.

Anak dilahirkan, dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan harapan agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, taat dan berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua secara kodrati berkewajiban memperhatikan pendidikan anak-anaknya sejak kecil. Yang utama sekali dalam hal ibadah, akhlak, mental dan fisik mereka, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa secara sempurna.

Manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada-Nya, yang merupakan kewajiban manusia secara vertikal terhadap Khaliknya. Salah satu bentuk pengabdian manusia kepada Khaliknya adalah dengan melaksanakan ibadah salat yang merupakan kewajiban orang Islam yang mukallaf (balig

dan berakal). Salat sebagai salah satu bentuk komunikasi antara hamba dan penciptanya, mempunyai tujuan dan fungsi yang sangat penting bagi yang melakukannya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak.

Dalam pelaksanaan ibadah, khususnya pelaksanaan salat, hendaknya anak dibiasakan sejak kecil dan selalu diadakan pembinaan secara kontinyu. Karena kebiasaan sejak kecil pada anak akan menjadi kepribadian pada diri anak di masa dewasa tanpa rasa berat. Dalam hal ini, orang tua memegang andil yang sangat menentukan terhadap membiasakan anak melaksanakan salat.

Dalam ajaran Islam, dituntut adanya kedisiplinan anak melaksanakan salat, sebagaimana Hadis yang berbunyi:

مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ ... رواه الترمذي

Terjemahannya:

> 'Suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat, sedang mereka berumur tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena meninggalkan nya, sedang mereka berumur sepuluh tahun.' . . .[1]

Yang menjadi masalah terhadap pendisiplinan anak dalam melaksanakan salat adalah bagaimana upaya yang di - tempuh oleh orang tua, agar anak dapat melaksanakan salat

---

[1] Hafidzh Al-Munzdiry, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, diterjemahkan oleh H. Bey Arifin, A. Sinqithy Djamaluddin dengan judul 'Terjemahan Sunan Abu Dawud', cet. ke-1, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 326.

secara kontinyu.

Orang tua sebagai pembina terhadap anak dalam keluarga bertanggung jawab terhadap keselamatan anggota keluarganya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Orang tua dengan segala tingkah lakunya menjadi contoh teladan terhadap anak-anaknya. Demikian pula halnya dalam pelaksanaan salat. Oleh karena salat merupakan kewajiban yang mutlak dilaksanakan oleh orang Islam yang mukallaf. Ibadah tersebut merupakan tiang agama Islam terhadap ibadah lain. Dengan demikian, ibadah salat sangat penting dibiasakan kepada anak untuk melaksanakannya.

B. Rumusan dan Batasan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan suatu pokok permasalahan yaitu: Sejauh mana peranan orang tua terhadap kedisiplinan anak dalam pelaksanaan salat di Kecamatan Soreang?

Adpun yang menjadi sub pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana peranan orang tua membiasakan anak mereka dalam pelaksanaan salat?
2. Upaya apa yang dilakukan orang tua dalam mendisiplinkan anak melaksanakan salat, khususnya di Kecamatan Soreang?

C. Hipotesis.

Bertolak dari permasalahan di atas, penulis me -

ngemukakan hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya pada pembahasan selanjutnya.

Adapun hipotesis masalah pokok yaitu : orang tua mempunyai peranan yang menentukan terhadap kedisiplinan anak dalam pelaksanaan salat, khususnya di Kecamatan Soreang. Oleh karena orang tualah yang pertama berhubungan secara langsung terhadap anak, maka merupakan kewajiban orang tua membiasakan anaknya untuk melaksanakan salat. Dengan demikian, anak akan taat dan terbiasa melaksanakan salat, Akibatnya anak menjadi disiplin melaksanakan salat.

Sedangkan hipotesis dari sub pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Segala sesuatu ajaran agama yang dibiasakan kepada anak sejak kecil, akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak menuju kedewasaannya. Demikian halnya dengan salat, bila dibiasakan kepada anak sejak kecil, dengan sendirinya akan terbiasa melaksanakannya di masa dewasa tanpa rasa berat. Dalam membiasakan anak melaksanakan salat, tidak terlepas dari kemampuan orang tua dalam berkomunikasi yang akrab dan harmonis antara orang tua dan anak. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa orang tua sangat berperanan dalam membiasakan anak salat.
2. Upaya orang tua dalam mendisiplinkan anak melaksanakan salat, khususnya di Kecamatan Soreang, memerlukan suatu aturan yang mengikat untuk ditaati. Tentu diawali dengan pembiasaan lebih dahulu, lalu orang tua menerapkan

sangsi berupa hukuman kepada anak yang melanggar dari aturan yang ada. Sangsi dan hukuman tersebut tentu disesuaikan dengan tingkat umur anak, sehingga tidak terlepas dari semua cara yang dapat mendisiplinkan anak melaksanakan salat.

D. Pengertia Judul.

Untuk mendapatkan pengertian secara utuh dari judul skripsi tentang "Peranan Orang Tua terhadap Kedisiplinan Anak dalam Pelaksanaan Salat di Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare", Penulis terlebih dahulu memberi pengertian dari kata-kata yang tertuang dalam judul di atas sebagai berikut :

- Peranan. Peranan berarti "sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa;" . . .[2]

- Orang tua adalah orang yang melahirkan, membesarkan dan mendidik anak. Jadi peranan orang tua yang dimaksud di sini, bahwa orang tua sebagai panutan adalah pembina terhadap sesuatu hal yang diinginkan terlaksana pada diri seorang anak.

- Kedisipliman berasal dari kata disiplin yang berarti "latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib," . . .[3] Jadi kata

---

[2] W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-5, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), h. 735.

[3] I b i d., h. 164

kedisiplinan yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" mengandung arti suatu perbuatan yang selalu dilaksanakan menurut aturan dan tata tertib yang berlaku.

- Anak yang dimaksud di sini adalah anak yang masih kecil, yang dilahirkan, dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya.

- Pelaksanaan berarti dalam keadaan melaksanakan sesuatu perbuatan.

- Salat. Pengertian salat menurut H. Sulaiman Rasjid, adalah:

> Asal makna salat menurut bahasa Arab berarti doa, kemudian yang dimaksud di sini ialah ibadat yang tersusun dari beberapa perkatan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.4

Dengan demikian yang dimaksud dengan kedisiplinan anak dalam pelaksanaan salat adalah suatu pengamalan ibadah yang selalu dilaksanakan oleh anak menurut aturan dan tata tertib yang berlaku, yang diwujudkan dengan melakukan beberapa perkatan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.

Untuk lebih mengarahkan pembahasan kepada sasaran yang dimaksud, penulis menguraikan batasan atau ruang lingkup pembahasan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

---

[4]H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet. ke- 23, (Bandung : CV. Sinar Baru, 1990), h. 64.

1. Gambaran umum keadaan Kecamatan Soreang. Dalam pembahasan ini diupayakan oleh penulis menguraikan keadaan geografis dan demografis Kecamatan Soreang. Demikian pula keyakinan agama dan kepercayaan penduduk, dan kondisi lembaga pendidikannya yang ada.

2. Salat dan kedudukannya dalam pandangan Islam. Dalam pembahasan ini diupayakan dapat menggambarkan pengertian dasar dan hukum salat. Demikian pula mengenai tujuan dan kedudukan ibadah salat sebagai amalan yang utama dalam Islam.

3. Peranan orang tua dalam mendisiplinkan anak melaksanakan salat. Pembahasan ini dikemukakan betapa peran orang tua dalam membiasakan anak mereka melaksanakan salat. Tentunya sangat terkait dengan fungsi orang tua sebagai pemimpin yang sangat berpengaruh terhadap anak dalam pelaksanaan salat. Diharapkan agar orang tua menerapkan pula educatif dalam mendisiplinkan anak mereka melaksanakan salat.

Dari gambaran pengertian judul dan ruang lingkup pembahasan di atas, yang menjadi definisi operasionalnya merupakan suatu suatu uraian teoritis melalui penelitian lapangan. Analisisnya nanti akan menitik beratkan kepada peranan orang tua sebagai pendidik dalam membiasakan dan mendisiplinkan anak mereka dalam melaksanakan salat lima waktu yang merupakan kewajiban utama bagi umat Islam yang mukallaf.

E. Tinjauan Pustaka.

Masalah kedisiplinan anak, sesuai dengan sejumlah teori yang ada dalam beberapa buku buku ilmiah. Demikian pula dalam ajaran Islam, akan diketemukan tentang kedisiplin an anak melaksanakan Salat.

Sehubungan dengan pembahasan pembahasan dalam Skripsi ini, ada beberapa buku yang relevan diantarannya:

1. Fikih Sunnah 1, oleh Sayyid Sabig, yang membahas masalah kedudukan Salat dalam Islam, terdapat pada halaman 191-196.

2. M.M. Ahsan, dalam bukunya "The Children's Book Of islam". yang diterjemahkan oleh suprapto dengan judul "sistem pendidikan agama islam untuk anak anak", yang membahas masalah tentang tujuan Salat pada halaman 91-92.

F. Metode Penelitian.

1. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penyusunan Skripsi ini, menggunakan dua pola pembahasan, yaitu pembahasan teoritis dan pembahasan empiris, maka penulis membutuhkan pula dua macam data, yaitu data teoritis dan data emperis. Dalam pengumpulan data tersebut, penulis menempuh dua cara penelitian sebagai berikut;

a. Penelitian kepustakaan; yaitu yang dilakukan dengan membaca buku buku ilmiah, majalah dan literatur - literatur

lainya yang erat kaitannya dengan masalan yang di bahas. Dalam pelaksanaan penelitian kepustakaan ditempun dua cara dalam mengutip dua pendapat, yaitu :

1) Kutipan langsung; yakni dengan mengutip pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek pembahasan sesuai dengan aslinya, tanpa merubah kata dan kalimatnya.

2) Kutipan tidak langsung; mengutip dengan menganalisis intisari dari suatu pendapat, kemudian dijelaskan sendiri oleh penulis sesapai dengan makna yang dikehendaki dari aslinya.

b. Penelitian lapangan ; yaitu suatu cara untuk mendapatkan data emperis dengan jalan langsung mendeteksi objek penelitian. Penulis mengunjungi para responden dan informan yang lebih mengetehui keadaan data yang dibutuhkan dan erat kaitannya berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian tersebut, pemulis menpergunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

1) Metode observasi; Yaitu suatu cara yang dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian dan mencatat hal-hal yang erat kaitannya dengan masalah yang di bahas. Jenis observasi yang dipergunakan untuk menperoleh data adalah observasi non partisipan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar lebih mengenal objek penelitian dalam kaitannya dengan keadaan yang ada dilokasi penelitian. Khusus nya jika perbedaan data melalui angket dan dokumen dengan kenyataan dilapangan. Dengan demikian hasil pe-

nelitian yang dikumpulkan berupa data relevan situasi yang ada di lapangan.

2) Metode dokumentasi; yaitu suatu teknik mengumpulkan data melalui interpretasi dari dokumen-dokumen baik berupa catatan atau arsip-arsip yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode tersebut dipergunakan untuk menemukan data yang tidak diperoleh melalui angket dan wawancara. Data yang dapat diperoleh lewat metode dokumentasi seperti keadaan geografis dan demografis, agama dan kepercayaan penduduk serta keadaan lembaga pendidikannya.

3) Metode interviu; yaitu suatu cara pengumpulan data, dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden dan diperoleh jawaban secara lisan pula.

4) Metode angket; yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi tertulis dengan sumber data. Data yang dikumpulkan melalui pertanyaan secara tertulis, responden memberikan jawaban secara tertulis pula sesuai dengan alternatif jawaban yang dianggap cocok.

Dalam konteks penelitian ini, metode angket dimaksudkansebagai alat pengumpul data. Terutama untuk mengetahui peranan orang tua dalam membiasakan dan mendisiplinkan anak mereka, khususnya pada pelaksanaan salat di Kecamatan Soreang. Responden yang diberikan angket adalah orang tua yang mempunyai anak, berumur 7 sampai dengan 15 tahun yang kebtulan terpilih sebagai sampel

dalam penelitian.

5) Teknik sampling; yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data dengan mengambil sebagian saja dari seluruh populasi yang ada di lokasi penelitian. Sedangkan sample yaitu obyek dari populasi yang terpilih. Karena tidak memungkinkan meneliti obyek secara keseluruhan, maka dilakukan pengambilan secara randum atau sampling acak. Teknik sampling ini menghendaki agar peneliti mengacak obyek yang diteliti di dalam populasi sehingga diperoleh data yang obyektif. Dengan demikian, bersrti semua responden mempunyai hak yang sama untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampling. Cara tersebut memungkinkan peneliti terlepas dari sifat subyektifitas memilih sample responden.

Dalam penelitian ini penulis menetapkan 100 kepala keluarga yang menjadi sample dari populasi responden, yang diperoleh datanya pada buku registrasi penduduk di Kecamatan Soreang.

Karena wilayah penelitian tidak memungkinkan diteliti secara keseluruhan, yang struktur pemerintahannya terdiri dari 7 Kelurahan, maka ditetapkan 4 sample Kelurahan yang dilakukan secara undian. Adapun sample Kelurahan yang dimaksud adalah:

a. Kelurahan Watang Soreang 25 responden
b. Kelurahan Lakessi 25 responden
c. Kelurahan Ujung Lare 25 responden
d. Kelurahan Ujng Baru 25 responden.

2. Metode Pengolahan dan Analisis Data.

Setelah penulis mengumpulkan data melalui riset kepustakaan dan penelitian lapangan, data tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif tanpa melupakan metode kuantitatif. Sedangkan untuk analisis data digunakan metode sebagai berikut :

a. Metode induktif; yaitu suatu cara penganalisaan data yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengambil konklusi yang bersifat khusus.

b. Metode deduktif; yaitu suatu cara penganalisaan data yang bertitik tolak dari faktor yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Metode komparasi; yaitu suatu cara yang dipergunakan dalam menganalisis data dengan cara membanding-bandingkan antara satu data dengan data yang lain, antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Kemudian dari perbanding an itu dihasilkan suatu kesimpulan.

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

Untuk mengkaji bagaimana peranan orang tua dalam membiasakan dan mendisiplinkan anak mereka melaksanakan salat. Oleh karena orang tua merupakan pendidik dan pembina terhadap anak-anaknya, maka mereka harus secara aktif berperanan terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang

anak. Orang tua, di samping sebagai teladan juga berperan dalam membiasakan dan mendisiplinkan anak mereka pada kebiasaan hidup dalam rumah tangga yang teratur.

Penelitian ini sebagai suatu karya ilmiah, berpungsi menambah wawasan untuk menjadi bahan bacaan, terutama menyangkut bagi orang tua sehingga mereka dapat memahami peranannya dalam mendisiplinkan anak melaksanakan salat. Dengan demikian berarti bertambah baik wawasan keislaman mereka sebagai pendidik utama dalam rumah tangga.

- Kegunaan penelitian.

Penelitian ini pula sangat bermamfaat bagi peneliti sendiri dalam memperluas wawasan keilmuan, karena hal ini merupakan kajian dari beberapa litaratur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini. Di samping itu pula, penulis langsung mengamati gejala dari masyarakat atau kenyataan yang terjadi dalam kehidupan anak di rumah tangga.

Terlaksananya kedisiplinan pada anak berarti generasi penerus, diharapkan akan dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, negara, masyarakat dan agama.

H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.

Kecamatan Soreang adalah salah satu di antara tiga Kecamatan yang ada di wilayah Kotamadya Parepare. Luasnya 8,33 km^2. Sedangkan keadaan tanahnya, sebagian dataran rendah dan sebagian lainnya berbukit. Penduduknya mayoritas beragama Islam. Memiliki lembaga pendidikan dari Taman

Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Dalam wilayah Kotamadya Parepare terdapat 6.671 kepala keluarga secara keseluruhan. Namun yang menjadi obyek sentral penelitian adalah kepala keluarga yang beragama Islam dalam upaya mendapatkan gambaran yang jelas dan tepat tentang peranan orang tua terhadap kedisipliman anak melaksanakan salat di Kecamatan Soreang.

Salat merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada Allah S.w.t. yang merupakan kewajiban bagi orang Islam yang mukallaf, dimanipestasikan dalam perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam, dan dengan syarat-syarat tertentu. Dasar kewajiban melaksanakan kewajiban itu adalah Al-Quran dan alhadis. Orang yang selalu melaksanakan dengan khusyu akan berpengaruh terhadap dirinya sendiri, karena hatinya akan menjadi tenteram dan tenang. Di samping itu, dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Diterimanya amalan salat menyebabkan diterimanya amalan-amalan ibadah lainnya.

Orang tua dalam mempengaruhi anaknya melaksanakan salat, tergantung dari pola kepemimpinan yang diterapkan terhadap anak. Orang tua harus menanamkan kepada anak rasa cinta melaksanakan salat. Di samping itu, juga mengadakan pembinaan secara kontinyu kepada anak dalam membiasakan dan mendisiplinkan melaksanakan salat. Demikian pula keadaan yang harmonis dan rukun antara orang tua dan anak dalam rumah tangga.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEADAAN KECAMATAN SOREANG

A. Keadaan Geografis dan Demografisnya.

1. Keadaan Geografis.

Dalam wilayah Kotamadya Parepare, terdapat tiga Kecamatan. Di antaranya adalah Kecamatan Soreang, yang merupakan lokasi penelitian penulis. Kecamatan Soreang terletak di sebelah utara ibu kota Kotamadya Parepare. Ibu kota Kecamatan Soreang berkedudukan di Kelurahan Watang Soreang, jaraknya dari pusat perkotaan sekitar 3 kilometer.

Kecamatan Soreang yang luasnya 8,33 km^2, didiami sebanyak 37.184 jiwa penduduk. Keadaan tanahnya sebagian dataran rendah dan sebagian pula berbukit. Dataran rendah sampai berombak 75 %, sedangkan berbukit sampai bergunung 25 %.[1]

Luas Kecamatan Soreang sekitar 8,33 km^2 itu, terdiri dari 7 Kelurahan, tiga di antaranya berstatus Kelurahan definitif, dan empat lainnya berstatus Kelurahan Persiapan. Pada mulanya, dalam wilayah Kecamatan Soreang, hanya terdiri atas tiga Kelurahan saja. Namun setelah pemekaran, bertambah menjadi 7 Kelurahan sebagaimana sekarang ini.

Dalam kaitan ini, dapat dilihat tabel berikut ;

---

[1]Sumber data; Kantor Kecamatan Soreang, tahun 1995.

TABEL I

JUMLAH DAN LUAS MASING-MASING KELURAHAN

DALAM WILAYAH KECAMATAN SOREANG

No.	Kelurahan	Status	luasnya	%
1.	Ujung Baru	Definitif	0,48	6
2.	Watang Soreang	Definitif	0,65	8
3.	Lakessi	Definitif	0,15	2
4.	Pers. B.Harapan	Persiapan	5,56	67
5.	Pers. B. Indah	Persiapan	1,19	14
6.	Pers. Ujung Lare	Persiapan	0,18	2
7.	Pers. K. Pisang	Persiapan	0,12	1
	Jumlah	-	8,33 km^2	100

Sumber data; Kantor Kecamatan Soreang, tahun 1995.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kelurahan yang paling luas wilayahnya adalah Kelurahan Persiapan Bukit Harapan yaitu 5,56 km^2 (67 %). Kelurahan Persiapan Bukit Indah menempati urutan yang kedua, yaitu seluas 1,19 km^2 (14 %). Kemudian Kelurahan Watang Soreang dengan luas 0,65 km^2 (8 %). Selanjutnya Kelurahan Ujung Baru dengan luas 0,48 km^2 (6 %). Dan yang sempit wilayahnya adalah Kelurahan Persiapan Ujung Lare dengan luas 0,18 km^2 (2 %), Kemudian Kelurahan Lakessi dengan luas 0,15 km^2 (1 %), sedangkan Kelurahan Persiapan Kampung Pisang luasnya sekitar 0,12 km^2 (1 %) dari luas wilayah Kecamatan Soreang.

Berdasarkan jumlah dan luas masing-masing Kelurahan menurut tabel tersebut, dapat digambarkan letak/batas-batas wilyah Kecamatan Soreang sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujung.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar.

Dengan demikian, wilayah Kecamatan Soreang cukup potensial ditinjau dari segi lahan pertanahannya, struktur pemerintahannya, maupun dari segi jumlah penduduknya, bila dimanfaatkan menurut semestinya. Sehingga ikut berpartisipasi dalam menciptakan Kotamadya Parepare sebagai kota yang bersih, sehat, aman dan sejahtera (bersahaja).

2. Keadaan Demografisnya.

Wilayah Kecamatan Soreang yang terdiri dari 7 Kelurahan, dengan luas 8,33 km^2, didiami sebanyak 37.184 jiwa penduduk. Jumlah penduduk sebanyak ini mendiami tujuh Kelurahan yang ada dalam wilayah Kotamadya Parepare, sebagaimana telah dikemukakan pada halaman sebelumnya.

Untuk mendapatkan gambaran secara jelas dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 37.184 jiwa itu pada masing-masing Kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Soreang, yang kuantitas penduduknya berbeda setiap Kelurahan. Maka untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel seperti pada halaman berikut ;

TABEL II

JUMLAH PENDUDUK MASING-MASING KELURAHAN

DALAM WILAYAH KECAMATAN SOREANG

No.	Kelurahan	L	P	F	%
1.	Ujung Baru	3480	4009	7489	20,1
2.	Watang Soreang	2259	2271	4530	12,1
3.	Lakessi	1548	1766	3314	8,9
4.	Pers. B.Harapan	2099	2180	4279	11,5
5.	Pers. Bukit Indah	4375	4834	9209	24,7
6.	Pers. Ujung Lare	1724	2493	4217	11,3
7.	Pers. Kamp.Pisang	2066	2080	4146	11,1
	Jumlah	17551	19633	37184	100,0

Sumber data; Kantor Kecamatan Soreang, tahun 1995.

Menurut tabel di atas, Kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Persiapan Bukit Indah, yaitu 9.209 jiwa atau 24,7 %. Kemudian agak banyak adalah Kelurahan Ujung Baru dengan jumlah penduduk 7.489 jiwa atau 20,1 %. Menempati jumlah yang sedang banyaknya, masing-masing Kelurahan Watang Soreang dengan jumlah penduduk sebanyak 4.530 jiwa atau 12,1 %, Kelurahan Persiapan Bukit Harapan dengan jumlah 4.279 jiwa atau 11,5 %, kemudian Kelurahan Ujung Lare dengan jumlah 4.217 jiwa atau 11,3 % , dan Kelurahan Persiapan Kampung Pisang sebanyak 4.146 jiwa atau 11,1 %. Adapun Kelurahan Lakessi sekitar 3.314 jiwa atau 8,9 %.

Dengan tabel ini dapat diketahui, bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki dalam wilayah Kecamatan Soreang. Dengan perbandingan, jumlah perempuan 19.633 jiwa atau 52,7 %, sedangkan jumlah penduduk laki-laki 17.551 jiwa atau 47,2 %. Jadi selisih 5,5 %. Tabel ini memberikan pula gambaran, bahwa jumlah penduduk yang berdomisili pada Kelurahan berstatus persiapan lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berdomisili pada Kelurahan yang berstatus definitif.

Untuk mendapatkan gambaran tentang banyaknya kepala keluarga dari sekian banyak penduduk dalam wilayah Kecamatan Soreang, maka dapat dilihat tabel di bawah ini yang memuat tentang banyaknya kepala keluarga masing-masing Kelurahan.

TABEL III

JUMLAH KEPALA KELUARGA PADA MASING-MASING KELURAHAN DALAM WILAYAH KECAMATAN SOREANG

No.	Kelurahan	F	%
1.	Ujung Baru	2022	25,3
2.	Watang Soreang	1044	13
3.	Lakessi	672	8,6
4.	Pers. Bukit Harapan	1020	12,8
5.	Pers. Bukit Indah	1853	23,2
6.	Pers. Ujung Lare	607	7,6
7.	Pers. Kampung Pisang	756	9,5
	Jumlah	7974	100,0

Sumber data; Kantor Kecamatan Soreang, tahun 1995.

Berdasarkan tabel pada halaman 19, memberikan keterangan tentang jumlah kepala keluarga yang ada dalam wilayah Kecamatan Soreang. Adapun jumlah kepala keluarga secara keseluruhan yaitu 7.974 jiwa. Untuk lebih jelasnya, dapat dirinci menurut Kelurahan masing-masing.

Kelurahan Ujung Baru merupakan Kelurahan yang terbanyak kepala keluarganya. Data menunjukkan sebanyak 2.022 jiwa atau 25,3 %. Menempati urutan kedua adalah Kelurahan Persiapan Bukit Indah, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.853 jiwa atau 23,2 %. Sedangkan Kelurahan Watang Soreang dan Kelurahan Persiapan Bukit Harapan, mempunyai kepala keluarga yang hampir sama. Di mana Kelurahan Watang Soreang sebanyak 1.044 jiwa atau 13 %, sedangkan Kelurahan Persiapan Bukit Harapan sebanyak 1.020 jiwa atau 12,8 %. Selanjutnya, Kelurahan Persiapan Kampung Pisang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 756 jiwa atau 9,5 %. Kelurahan Lakessi dengan jumlah 672 jiwa atau 8,6 %, dan Kelurahan Persiapan Ujung Lare dengan jumlah 607 jiwa atau 7,6 % dari jumlah kepala keluarga secara keseluruhan.

Jumlah penduduk yang demikian banyaknya, akan berguna bagi pembangunan, khususnya dalam wilayah Kecamatan Soreang, terlebih lagi dalam wilayah Kotamadya Parepare bilamana mendapat pembinaan secukupnya dari berbagai pihak yang terkait dalam masalah ini. Dengan demikian, diharapkan adanya kerja sama dari pihak-pihak yang terkait dalam pembinaannya, sehingga menjadi manusia yang berkualitas.

B. Agama Penduduk

Penduduk Kecamatan Soreang pada dasarnya menganut agama yang berbeda-beda, menurut keyakinannya masing-masing. Ada yang menganut agama Islam, agama Kristen Protestan, Khatolik, agama Hindu dan agama Budha. Hal ini jelas, karena dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hanya lima macam agama yang diakui oleh pemerintah, seperti yang dianut penduduk di Kecamatan Soreang ini. Kelima agama yang dianut penduduk itu, mayoritas adalah agama Islam, sedangkan penganut agama lainnya termasuk minoritas. Dengan demikian, perkembangan agama Islam dalam wilayah Kotamadya Parepare, khususnya dalam wilayah Kecamatan Soreang, cukup menggembirakan. Untuk jelasnya, dapat dilihat tabel berikut;

TABEL IV

JUMLAH PENGANUT MASING-MASING AGAMA

No.	Agama Penduduk	F	
1.	Islam	33.437	89,1
2.	Kristen Protestan	3.067	8,2
3.	Kristen Khatolik	469	1,2
4.	Hindu	42	0,1
5.	Budha	169	0,4
	Jumlah	37.184	100,0

Sumber data; Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Tahun 1995.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa di antara lima

agama, yang paling banyak dianut oleh penduduk di Kecamatan Soreang adalah agama Islam. Data menunjukkan sebanyak 33.437 jiwa atau 89,1 %. Sedangkan penganut agama lainnya, seperti agama Kristen Protetstan hanya 3.067 jiwa (8,2 %), Kristen Khatolik sebanyak 469 jiwa (1,2 %), agama Hindu sebanyak 42 jiwa (0,1 %), dan penganut agama Budha sebanyak 169 jiwa (0,4 %) dari totalitas jumlah penduduk dalam wilayah Kecamatan Soreang.

Dari penganut agama yang berbeda-beda itu, mempunyai tempat ibadah tersendiri. Tempat ibadah yang paling banyak adalah penganut agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut;

TABEL V

JUMLAH TEMPAT IBADAH MASING-MASING PENGANUT AGAMA

No.	Kelurahan	Mesjid	Mushallah	Gereja	Pura
1.	Lakessi	2	1	1	-
2.	Kamp. Pisang	1	1	-	1
3.	Ujung Baru	3	3	1	-
4.	Ujung Lare	4	2	-	-
5.	Watang Soreang	2	4	-	-
6.	Bukit Harapan	6	4	-	-
7.	Bukit Indah	3	2	4	-
	Jumlah	21	17	6	1

Sumber data; Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, tahun 1995.

Tabel pada halaman 22 menunjukkan bahwa tempat ibadah bagi penganut agama Islam sebanyak 38 buah. Salah satu di antaranya, sementara dalam taraf pembangunan. Yaitu mushallah yang ada dalam lingkungan IAIN Alauddin Parepare. Sedangkan jumlah tempat ibadah bagi penganut agama lainnya, hanya sebanyak 7 buah, terdiri dari 6 gereja dan 1 pura. Jika diprosentasekan, tempat ibadah bagi penganut agama Islam sekitar 84,4 %, sedangkan tempat ibadah bagi penganut agama yang lain sekitar 15,6 %.

Berdasarkan data tersebut, baik ditinjau dari segi penganut agama, maupun dari segi jumlah tempat ibadah, didominasi oleh agama Islam. Hanya saja kegiatan-kegiatan peribadatan masih relatif kecil dibanding dengan jumlah penganut agama Islam yang ada. Dengan demikian, perlu adanya pembinaan secara intensif, yang menjamin kestabilan dan keseimbangan antara jumlah penganut agama,khususnya penganut agama Islam dengan kegiatan-kegiatan peribadatan yang dilakukannya.

Khususnya bagi penganut agama Islam, mesjid ini berfungsi dalam rangka pembinaan kerohanian anak, baik melalui khutbah Jumat, dan pelaksanaan salat. Dengan demikian, mesjid secara tidak langsung membantu orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan keagamaan anak di Kecamatan Soreang.

C. Keadaan Lembaga-Lembaga Pendidikannya

Lembaga pendidikan merupakan tempat atau wadah bagi

pembinaan kehidupan anak-anak/remaja secara formal. Baik melalui Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian, keberadaan lembaga pendidikan pada suatu lingkungan sangat dibutuhkan dan merupakan suatu hal yang urgen dalam upaya meningkatkan prestasi belajar anak maupun di kalangan mahasiswa secara terorganisir dan melembaga.

Masalah lembaga pendidikan di Kecamatan Soreang cukup menggembirakan, karena adanya lembaga pendidikan mulai Taman Kanak-Kanak sampai dengan Perguruan Tinggi. Kecamatan Soreang menempati urutan pertama tentang banyaknya lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang. Maka untuk mendapatkan gambaran tentang lembaga-lembaga pendidikan yang ada di-Kecamatan Soreang, dapat dilihat tabel di bawah ini ;

TABEL VI

LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN DI KECAMATAN SOREANG

No.	Tingkat Pendidikan	F	%
1.	TK	9	15,5
2.	SD/Sederajat	34	58,5
3.	SMP/sederajat	7	12,5
4.	SMA/sederajat	5	8,5
5.	Perguruan Tinggi	3	5
	Jumlah	58	100,0

Sumber data; Kantor Kecamatan Soreang, tahun 1995.

Menurut tabel di atas, tingkat pendidikan yang paling banyak di Kecamatan Soreang adalah tingkat sekolah dasar atau yang sederajat, dengan jumlah 34 buah atau 58,5% Sedangkan tingkat Taman Kanak-Kanak 9 buah atau 15,5 %, tingkat sekolah lanjutan pertama/sederajat 7 buah atau 12,5 %, dan tingkat sekolah lanjutan atas/sederajat 5 buah atau 8,5 %. Adapun tingkat perguruan tinggi sebanyak 3 buah atau 5 % dari jumlah keseluruhan sekolah yang ada dalam wilayah Kecamatan Soreang.

Dengan jumlah lembaga pendidikan yang demikian banyak itu adalah cukup potensial di dalam menggembleng atau membina anak-anak/remaja yang ada dalam wilayah Kecamatan Soreang pada khususnya, bahkan dari beberapa daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan itu berfungsi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk lahirnya generasi-generasi yang berkualitas.

BAB III

SALAT DAN KEDUDUKANNYA DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian, Dasar dan Hukum Salat.

Setiap orang Islam sebagaimana wajib percaya rukun-rukun iman yang enam perkara, diwajibkan pula mengerjakan rukun Islam yang lima perkara apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Orang yang mengerjakan rukun Islam tersebut dianggap sebagai orang Islam pada zhahirnya dan dinamakan muslim. Adapun hal batinnya terserah kepada Allah. Ke lima rukun Islam yang dimaksud adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji bagi orang Islam yang mampu.

Yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini adalah rukun Islam yang kedua, yaitu mengerjakan salat. Salat yang dimaksudkan oleh penulis dalam pembahasan ini adalah salat lima waktu.

Untuk sistimatisnya pembahasan salat dan kedudukannya dalam pandangan Islam, maka diawali dengan menguraikan pengertian tentang salat itu sendiri.

1. Pengertian Salat.

Pengertian salat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pengertian menurut bahasa dan istilah.

a. Menurut Bahasa.

Menurut bahasa, salat berarti doa. Pengertian ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an, surat At-Tau - bah, ayat 103 yang berbunyi;

. . . وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ . . .

Terjemahan; . . . ,'dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka'. . . .[1]

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hubungan secara vertikal antara hamba dengan Khaliknya terkandung pernyataan doa di dalamnya. Doa merupakan otak daripada ibadah salat. Doa dalam salat terdapat dalam bacaan doa iftitah, surat Al-Fatihah , duduk antara dua sujud, dan bacaan tasyahud.

> . . . ,maka memang sebagian besar dari ucapan-ucapan dalam bacaan shalat (salat) mengandung doa. Doa untuk memohon hidayah dan petunjuk agar perjalanan hidup kita sejahtera dan bahagia, dunia dan akhirat. Begitulah makna yang terdapat dalam bacaan doa iftitah (bacaan mukaddimah shalat); dan surah Al-Fatihah, surah yang wajib dibaca waktu melakukan shalat; dan bacaan tasyahhud (tahiyat), bacaan akhir shalat. . . .[2]

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa doa itu berpungsi untuk memohon hidayah dan petunjuk agar hidup kita sejahtera dan bahagia, dunia dan akhirat. Oleh karena

---

[1] Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya , (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 297-298.

[2] Drs. Nasaruddin Razak, Dienul Islam, cet. ke-7, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984), h. 180.

itu, ajaran agama Islam yang kita anut dan yakini selama ini, tidak hanya menginginkan penganutnya selamat di dunia atau diakhirat saja. Akan tetapi, meliputi keselamatan/kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahkan, keselamatan dari siksa api neraka. Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, ayat 201, yang berbunyi ;

. . . رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahannya; . . . :'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka'.[3]

Dengan memahami ayat di atas, ada tiga doa yang utama dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia yang perlu dipanjatkan ke hadirat Allah dalam berdoa, yaitu :

1) kebaikan di dunia;

2) kebaikan di akhirat; dan

3) terpelihara dari siksa neraka.

b. Menurut Istilah.

Dalam hal pengertian salat menurut istilah, penulis mengemukakan dua pendapat sebagai berikut :

1) Menurut H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya Figh Islam, yaitu ;

> . . . Ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir[4], di-

---

[3]Departemen Agama RI., op-cit., h. 49.

[4]Takbir yang dimaksud di sini adalah takbiratul ihram.

sudahi dengan salam, dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.[5]

2) Menurut Drs. Nasruddin Razak dalam bukunya Dienul Islam, yaitu;

> . . ., shalat . . ., menurut istilah berarti suatu sistem ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan laku perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, berdasar atas syarat-syarat dan rukun - rukun tertentu.[6]

Kedua pendapat yang telah dikemukakan penulis di-atas, bila dipahami secara sepintas menampakkan adanya perbedaan redaksi kalimatnya. Tetapi bila dipahami secara mendalam tidak menampakkan adanya perbedaan. Sebab dalam perbuatan dan perkataan itu, terdapat rukun salat di dalamnya. Dalam perbuatan dan perkataan itu, juga terdapat sunat salat. Dengan demikian, definisi salat menurut istilah yang dikemukakan di atas mengandung tiga (3) hal pokok sebagai berikut :

a) ada perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam;

b) ada syarat-sayarat tertentu (syarat wajib dan syarat syah salat);

c) ada rukun salat.

---

[5]H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet. ke- 23, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h. 64. Dapat pula dilihat pada Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Ditbinperta Islam, Ilmu Fiqh, jilid 1, (Jakarta: t.p., 1983), h. 79.

[6]Drs. Nasruddin Razak, op-cit., h. 178.

Berdasarkan uraian pengertian menurut bahasa dan istilah, penulis menyimpulkan bahwa pengertian menurut bahasa mengandung makna yang sempit. Sedangkan pengertian menurut istilah mengandung makna yang luas. Oleh karena pengertian menurut bahasa sebagian dari kandungan pengertian menurut istilah. Namun perlu dipahami, bahwa digunakannya pengertian menurut istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut bahasa. Oleh karena di dalam salat terkandung unsur doa, baik yang berupa permohonan rahmat, ampunan, petunjuk ke jalan yang lurus, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan lain sebagainya.

2. Dasar Hukum Salat.

Berbicara masalah dasar hukum salat, tidak terlepas dari dalil naqli yang terdapat dalam Al-qur'an dan hadis. Oleh karena keduanya merupakan sumber pokok hukum Islam.

a. Al-qur'an.

Di antara ayat-ayat Al-qur'an yang menjadi dasar hukum salat, antara lain;

1) Al-qur'an surat Thaha, ayat 14, yang berbunyi;

. . . وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي

Terjemahannya;

. . . 'dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku'.[7]

---

[7]Departemen Agama RI., op-cit., h. 477.

2) Al-qur'an surat An-Nisa', ayat 103, yang berbunyi;

. . . إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Terjemahannya; . . . 'Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman'.[8]

3) Al-qur'an surat Huud, ayat 114, yang berbunyi;

وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ . . .

Terjemahannya; 'Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan dari-pada malam', . . .[9]

4) Al-qur'an surat Al-Isra', ayat 78, yang berbunyi;

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ إِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

Terjemahannya;

'Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) Subuh.[10] Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat[11]

b. Hadis.

Di antara hadis Rasulullah Swa. yang menjadi dasar

---

[8] I b i d., h. 138.

[9] I b i d., h. 344.

[10] Berdasarkan surat Al-Isra', ayat 78 (juga surat Huud, ayat 114) di atas, dapat dipahami atau menunjukkan jadwal waktu salat fardhu, ialah: tergelincirnya matahari untuk waktu salat Dzuhur dan Asar; gelap malam untuk waktu salat Magrib dan Isya; dan fajar untuk waktu salat Subuh.

[11] I b i d., h. 436.

hukum pelaksanaan Salat :

. . . بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري [12]

Terjemahannya :

> . . . Islam itu didirikan atas lima hal, yaitu : me - nyaksikan bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji, dan ber- puasa pada bulan Ramadan.13

Berdasarkan ayat dan Hadis yang telah dikemukakan itu, jelas bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum salat hanya bersifat global/umum. Tidak terinci cara pelaksana- annya. Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi merinci dan menjelaskan tentang cara pelaksanaan salat, sebagai Hadis Rasulullah s.a.w. yang berbunyi:

. . . صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ... (رواه البخاري) [14]

Terjemahnya:

> . . . 'Bersembahyanglah kamu sekalian, sebagaimana kamu melihat aku sembahyang . . . '.14

---

[12]Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Jilid I, (Beirut: Darul Fikr, 220),h.11.

[13]Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto dengan judul "Terjemah Shahih Bukhari, Jilid I, Cet. I. (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1992), h. 17 - 18.

[14]Al-Hafis Ibnu Hajar Ashqalany, Bulughu al-Maram, diterjemahkan oleh Muh. Syarief Sukandy dengan judul "Terjemah Bulugul Maram Fiqih berdasarkan Hadits", Cet. ke-8, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 123.

Jadi, jelaslah bahwa salat yang kita laksanakan itu, sejak generasi pertama sampai dengan generasi sekarang adalah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. tata cara dan waktu pelaksanaannya yang tidak pernah mengalami perubahan se - dikit pun sejak disyariatkannya.

Ketentuan hukum Islam dari nash Al-qur'an dan Sunnah yang qath'i dan sharih, bersifat universal dan fix, dan berlaku untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Namun, sesuai dengan asas-asas hukum Islam yang praktis, fleksibel, tidak menyulitkan, sesuai dengan kemampuan manusia, kemaslahatan umum, kemajuan zaman dan sesuai pula dengan rasa keadilan, maka ketentuan waktu salat berdasarkan Al-qur'an surat Al-Isra', ayat 78, dan surat Huud, ayat 114, tidak berlaku di seluruh daerah bumi, melainkan khusus di daerah normal yang perbedaan waktunya (siang dan malam) relatif kecil.[15]

Bagi masyarakat Islam yang bermukim di daerah bumi sekitar kutub Utara dan Selatan, yang enam bulan dalam keadaan siang dan enam bulan dalam keadaan malam, adalah mengikuti waktu salat daerah normal yang terdekat.[16]

Adapun ayat yang memberikan dispensasi untuk mengikuti waktu salat daerah normal yang terdekat, antaralain:

---

[15]Lihat Prof.Drs.H. Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, ed. II, cet. II, (Jakarta: Haji Masaagung, 1991), h.274.

[16]Lihat I b i d., h. 274-275

1) Al-qur'an surat Al-Haj, ayat 78, yang berbunyi;

. . . وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . . .

Terjemahannya; . . . 'Dan Allah tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan'. . . . [17]

2) Al-qur'an surat Al-Baqarah, ayat 286, yang berbunyi;

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا . . .

Terjemahannya; 'Allah tidak memebebani sesorang, melainkan sesuai kesanggupannya'. . . . [18]

Dengan kedua ayat tersebut di atas, jelas bahwa ketentuan waktu salat berdasarkan surat Al-Isra', ayat 78, dan surat Huud, ayat 114, tidak berlaku secara umum di seluruh daerah bumi, melainkan hanya di daerah bumi yang normal.

3. Hukum Salat.

Dalil-dalil yang telah dikemukakan penulis sebagai dasar hukum salat, merupakan pula dalil tentang hukum salat. Jadi dalam pembahasan ini, penulis tidak lagi mengutip ulang dalil-dalil tersebut.

Salat sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima, menempati urutan yang kedua sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ia merupakan kewajiban yang mutlak dilaksanakan

---

[17] Departemen Agama RI., op.cit., h. 523.

[18] I b i d., h. 72.

oleh setiap umat Islam yang mukallaf.

Namun, untuk lebih mengetahui bagaimana pandangan umat Islam pada umumnya, khususnya di Kecamatan Soreang, mengenai salat lima waktu, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

TABEL VII

PANDANGAN TENTANG SALAT LIMA WAKTU

No.	Pandangan	F	%
1.	Keawjiban yang mutlak dilaksanakan	98	98
2.	Ibadah yang cukup berat dilakukan	1	1
3.	Kewajiban yang sekali-kali boleh ditinggalkan	1	1
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 1

Menurut tabel di atas, mayarakat Kecamatan Soreang pada umumnya sama berpandangan bahwa salat itu adalah kewajiban yang mutlak dilakukan oleh setiap umat Islam. Data menunjukkan 98 % yang berpandangan demikian. Namun masih ada segolongan kecil di antara umat Islam itu yang berpandangan bahwa salat itu adalah suatu ibadah yang cukup berat dilakukan. Dan yang lebih parah lagi, yang berpandangan bahwa salat itu adalah kewajiban yang sekali-kali boleh ditinggalkan. Namun hanya sebagian kecil, yaitu 1 % saja.

Sekalipun ada segolongan kecil di antara masyarakat Islam yang berpandangan demikian, itu tidak mengurangi

makna wajibnya melaksanakan salat lima waktu. Salat sebagai suatu kewajiban, tetap wajib dilaksanakan, baik dalam keadaan damai, mukim, perjalanan dan dalam keadaan perang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-qur'an, surat Al-Baqarah, ayat 239, yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا
عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

Terjemahannya:

> 'Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya) , maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui'19

Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwa salat sebagai kewajiban atas orang Islam yang mukallaf, tidak ada alasan untuk menunda atau tidak melaksanakannya. Bahkan dalam keadaan sakit pun tetap wajib melaksanakannya.

Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, mengemukakan pengecualian terhadap orang mukallaf itu kepada tiga golongan berikut:

a. orang yang tak sanggup mengerjakannya dengan isyarat lagi,
b. orang yang pitam (pingsan) hingga keluar waktu, dan
c. orang perempuan yang sedang berhaid atau bernifas.20

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum salat lima waktu itu adalah fardhu !aian. Artinya, setiap

---

[19] I b i d., h. 59.

[20] Prof.Dr.T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Shalat, cet. ke-17, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 68.

umat Islam yang balig dan berakal, wajib melaksanakan salat lima kali sehari semalam, kecuali tiga golongan, yaitu: orang yang tidak sanggup lagi melaksanakannya dengan isyarat, orang yang dalam keadaan pingsan hingga keluar waktu salat, dan perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas.

B. Tujuan Pelaksanaan Ibadah Salat.

Dalam kaitannya dengan pembahasan ini, penulis akan menguraikan terlebih dahulu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan salat, sebelum menguraikan tujuan pelaksanaan salat itu sendiri.

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan salat.

Yang dimaksudkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan salat adalah rukun, syarat sah dan syarat wajib salat, serta hal-hal yang membatalkan salat.

a. Rukun salat.

Dalam buku Ilmu Fiqh jilid 1, telah disebutkan ada 9 rukun salat, yang meliputi:

1) niat,
2) berdiri bagi yang kuasa,
3) takbiratul ihram,
4) membaca Al-Fatihah,
5) ruku,
6) bangun dari ruku dan berdiri tegak lurus dengan thuma'ninah,
7) sujud,
8) duduk yang akhir sambil membaca tasyahud, dan
9) mengucapkan salam yang pertama.[21]

---

[21] Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Ditbinperta Islam, Ilmu Fiqh, jilid 1, cet. ke-2, (Jakarta: t.p., 1983), h. 131. Banding-

Dengan demikian, dalam rukun salat ada tiga amalan, yaitu amalan hati, amalan lidah dan amalan anggota.

b. Syarat wajib dan syarat sah salat.

Syarat wajib salat adalah hal-hal yang harus di - miliki oleh seseorang baru wajib melaksanakan salat lima waktu. Syarat wajib salat itu meliputi:

1) Islam.
2) Suci dari haid (kotoran) dan nifas.
3) Berakal.
4) Baligh (dewasa). Ciri-cirinya adalah umur 15 tahun, keluar mani, mimpi bersetubuh, atau mulai keluar haid bagi perempuan.
5) Telah sampai da'wah Rasulullah kepadanya.
6) Melihat atau mendengar.
7) Jaga.22

Adapun syarat sah salat, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Suci dari hadats besar dan hadats kecil.
2) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis.
3) Menutup aurat.
4) Mengetahui masuknya waktu shalat.
5) Menghadap ke kiblat.23

Baik syarat wajib maupun syarat sah salat, keduanya merupakan perkara yang harus dialami dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan salat. Apabila salah satu syarat wajib salat itu tidak dimiliki oleh seseorang, maka tidaklah wajib atasnya salat lima waktu. Demikian pula halnya dengan syarat sah salat.

---

kan dengan H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet. ke-23, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1990), h. 83-94.

[22] Lihat H. Sulaiman Rasjid, op.cit., h. 73-76.

[23] Lihat I b i d., h. 76-79.

c. Hal-hal yang membatalkan salat

Dalam buku Ilmu Fiqh, jilid 1, disebutkan beberapa hal yang membatalkan salat, yaitu:

1) makan dan minum dengan sengaja,
2) berbicara dengan sengaja bukan untuk melaksanakan salat,
3) banyak bergerak dengan sengaja,
4) meninggalkan sesuatu rukun dan syarat dengan sengaja tanpa suatu halangan,
5) tertawa.24

Kelima hal-hal yang membatalkan salat tersebut, oleh Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dikelompokkan ke dalam tiga pekerjaan-pekerjaan yang membatalkan rupa salat dan merusakkan jiwanya, yaitu:

(1) berbicara;
(2) mengerjakan sesuatu pekerjaan yang bukan dari pekerjaan-pekerjaan salat;
(3) meninggalkan (merusakkan) suatu syarat, atau meninggalkan sesuatu rukunnya dengan sengaja.25

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan baik ucapan maupun perbuatan serta meninggalkan suatu syarat atau rukun salat tanpa halangan adalah membatalkan salat yang dilakukan.

2. Tujuan Pelaksanaan Ibadah Salat.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. tiada lain hanya untuk menyembah/mengabdi kepada-Nya, dengan melaksanakan

---

[24] Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Ditbinperta Islam, op.cit., h. 169-170.

[25] Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, op.cit., h.187.

segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Termasuk pelaksanaan salat lima waktu. Salat sebagai salah satu ibadah yang kita lakukan, bukan untuk kepentingan Allah Swt., melainkan buat kepentingan si hamba sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-qur'an, surat Adz-Dzariyat, ayat 56-57, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ.

Terjemahannya:

> 'Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.'26

Ayat tersebut memberikan kejelasan bahwa salat yang dilakukan seseorang adalah demi untuk kemaslahatannya sendiri. Namun, diterimanya salat itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan syara', maka harus dilaksanakan menurut petunjuk dalam Al-qur'an dan Sunnah Nabi Saw. sebagaimana uraian terdahulu.

Petunjuk atau pedoman dan tuntunan yang dimaksudkan adalah meliputi bentuk, cara, waktu, syarat dan rukun daripada salat itu. Dalam hal ini, sesuai dengan uraian berikut :

> . . . Ketentuan bentuk, cara, waktu dengan rukun dan syarat yang sudah digariskan oleh syariat Islam secara

---

[26] Departemen Agama RI., op.cit., h. 862.

doktrin itu tidak dapat diubah, ditukar, digeser atau disesuaikan dengan logika dan hasil pemikiran. . . .[27]

Dengan pelaksanaan salat menurut ketentuan tersebut, diharapakn dapat tercapai tujuan yang dikehendaki syara'.

Dalam Islam, manusia dituntut bukan untuk beriman saja dan rukun-rukun iman tidak untuk dijadikan semboyan atau slogan saja. Akan tetapi, Islam menuntut agar iman itu dibuktikan dalam perbuatan nyata. Sedang pembuktian dan realisasi daripada iman itu ialah mengerjakan semua perintah Allah dan Rasul-Nya berdasar atas kemampuan maksimal, serta menjauhi segala larangannya tanpa ditawar-tawar. Maka untuk memelihara iman itu, memperbaharui dan meningkatkannya, ibadah salat itu yang berperanan. Makin banyak salat itu dilakukan dengan kesadaran bukan dengan paksaan dan tekanan apapun, berarti sebanyak itu rohani dan jasmani dilatih berhadapan dengan Zat Yang Maha Suci.

> . . . dalam dialog dengan Tuhan itu seseorang meminta supaya rohnya disucikan. Dialog ini wajib diadakan lima kali sehari, dan kalau seseorang lima kali sehari dengan sadar memohon pensucian roh, dan ia memang berusaha ke arah yang demikian, rohnya akan dapat menjadi bersih dan ia akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan tidak baik, apalagi dari perbuatam-perbuatan jahat.[28]

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-qur'an,

---

[27] Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Dirjenbinbaga Islam, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, cet. ke-2, (Jaka ta: t.p., 1984/1985), h. 57

[28] Prof.Dr.Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, jilid 1, cet. ke-5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), h. 37.

surat Al-Ankabut, ayat 45, yang berbunyi ;

. . . وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . . .

Terjemahannya; . . .'dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar' . . .[29]

Tidak dapat disangkali, bahwa salat yang dilakukan secara khusyu' dan dengan berdasarkan tuntunan dari Al-qur'an dan Sunnah Nabi saw., akan mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Selain itu, salat juga memberikan ketenangan batin bagi manusia yang melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an, surat Ar-Rad, ayat 28, yang berbunyi

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

Terjemahannya;

> 'Orang-orang yang beriman, hati mereka jadi tentram karena mengingat Allah (salat). Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.'[30]

Dengan jelas ayat tersebut menerangkan bahwa dengan melaksanakan salat, hati akan menjadi tentram. Sehubungan dengan hal ini, bagaimana perasaan orang yang beragama Islam, jika tidak melaksanakan salat atau meninggalkan salat itu tanpa suatu halangan.

Untuk lebih jelasnya masalah ini, dapat dilihat

---

[29]Departemen Agama RI., op.cit., h. 635.

[30]I b i d., h. 373.

tabel di bawah ini ;

TABEL VIII

PERASAAN JIKA TIDAK MELAKSANAKAN SALAT LIMA WAKTU

No.	Perasaan	F	%
1.	Merasa berdosa	70	70
2.	Menyesal	5	5
3.	Gelisa	24	24
4.	Biasa-biasa saja	1	1
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 5

Berdasarkan tabel di atas, orang Islam yang tidak melaksanakan salat dengan perasaan berdosa sebanyak 70 orang atau 70 %. Yang menyesal sebanyak 5 orang atau 5 %, dan yang gelisa sebanyak 24 orang (24 %). Adapun yang merasa biasa-biasa saja hanya 1 % di antara masyarakat Islam yang ada di Kecamatan Soreang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 99 % yang merasa tidak tentram jika tidak melaksanakan salat. Ini berarti salat itu menentramkan jiwa bagi yang melakukannya.

M.M. Ahsan dalam bukunya The Children's Book of Islam, merumuskan tujuan melaksanakan salat, yaitu :

Menjaga seseorang sehingga tetap pada jalan lurus, mengingatkan sebagai hamba Allah, menyelamtkan dari berbagai kejahatan dan pengingkaran, menjadikan takut kepada

Allah, membantu untuk membangun akhlak yang luhur, meningkatkan kepribadian yang teguh dan membimbing kehidupan sehari-hari yang disipli, teratur, bertanggung jawab, mampu mengendalikan kehidupan yang benar, hidup bersih, serta menjadi hamba Allah yang sejati dan kasih sayang kepada sesama manusia.[31]

Melihat uraian di atas, jelas bahwa M. M. Ahsan merinci tujuan melaksanakan salat itu ke dalam beberapa hal. Namun, dari sekian banyak tujuan-tujuan melaksanakan salat yang telah dirumuskannya itu, dapat disimpulkan bahwa tujuan salat ialah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia sendiri di dunia dan di akhirat.

C. Kedudukan Salat Dalam Pandangan Islam.

Melihat hikmah yang demikian besar yang terkandung dalam ibadah salat, adalah wajar apabila Nabi harus mi'raj ke langit menghadap ke hadirat Ilahi untuk menerima perintah ibadah salat ini, ibadah yang paling istimewa kedudukannya dari ibadah lainnya. Salat adalah satu-satunya ibadah yang diterima langsung dari Tuhan, sedang kewajiban-kewajiban yang lain cukup melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril as.

Salat itu adalah ibadah yang mula pertama diwajib -

---

[31] Lihat M.M.Ahsan, The Children's Book of Islam, diterjemahkan oleh Suprapto dengan judul "Sistem Pendidikan Agama Islam Untuk Anaka-Anak", cet. ke-1, (Bandung : Risalah, 1984), h. 92-93.

kan Allah sebanyak 5 kali sehari semalam, merupakan soko guru bagi amalan-amalan ibadah yang lain. Artinya, bahwa ibadah salat merupakan dasar diterimanya amalan-amalan ibadah yang lain. Jika amalan ibadah salat diterima, maka akan diterima semua amalan ibadah yang lain. Sedang bila amalan salat tidak diterima, menyebabkan tidak diterimanya amalan-amalan ibadah lainnya, seperti amalan ibadah puasa, zakat, haji dan sebagainya. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Saw. yang berbunyi:

. . . إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ . . . رواه الترمذى

Terjemahannya:

> '. . . Sesungguhnya mula pertama hamba dihisab di hari kiamat dari amalannya adalah shalatnya, jikalau amal shalatnya itu baik, maka ia termasuk orang yang bahagia dan beruntung, dan jikalau amal shalatnya rusak, maka ia termasuk orang yang rugi dan beruntung. . . .'[32]

Dengan demikian, salat merupakan kunci diterimanya amalan ibadah yang lain. Ia merupakan amalan yang mula pertama diperiksa pada hari kiamat. Bila salat baik, maka baiklah semua amalan lainnya.

Di samping itu, salat juga merupakan salah indikator atau ciri daripada orang yang bertakwa. Sebagaimana firman

---

[32] Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At-Tirmidzi, As-Sunan At-Tirmidzi, diterjemahkan oleh Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL, dkk. dengan judul "Terjemah Sunan At-Tirmidzi, jilid 1, cet. I, (Semarang: CV. Asy-Sifa', 1992), h. 513-514.

Allah dalam Al-qur'an, surat Al-Baqaroh, ayat 2-4, yang berbunyi;

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ. وَالَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ
يُوْقِنُوْنَ.

Terjemahannya:

> 'Kitab (Al-qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (Yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan yang menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat'.33

Dengan ayat ini, jelas memberikan keterangan bahwa salat merupakan salah satu indikator atai ciri-ciri bagi orang yang bertakwa. Takwa itu harus terintegrasi dalam kepribadian anak sehingga termasuk kategori yang mulia menurut pandangan Allah Swt.

Dengan demikian, salat dalam pandangan Islam, menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah mana pun juga. Ia merupakan tiang agama Islam, yang tak dapat tegak, kecuali dengannya.

---

[33] Departemen Agama RI., op.cit., h. 8-9.

BAB IV

PERANAN ORANG TUA DALAM MENDISIPLINKAN ANAK MELAKSANAKAN SALAT DI KECAMATAN SOREANG

A. Bentuk Kepemimpinan Orang Tua Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Salat Pada Anak.

Peranan kepemimpinan dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam menduduki tempat yang strategis dan menentukan dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Islam pada khususnya. Terlebih lagi terhadap anak-anak yang dibimbingnya. Oleh karena itu, penonjolan sikap dan tindak tanduk seorang pemimpin (orang tua), baik menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial yang mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam, akan memberikan pengaruh yang sangat besar pada masyarakat lingkungannya, dalam hal ini anak-anaknya.

Kepemimpinan yang berdasarkan Islam, ialah kepemimpinan yang memeiliki jiwa Islam, wibawa dan daya mampu untuk membawa serta dan memimpin masyarakat lingkungannya (anak-anaknya) ke dalam kesadaran dalam menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah Rasul.

Pada dasarnya, ada tiga bentuk kepemimpinan yang dikenal dalam dunia pendidikan, yaitu :

1. Bentuk kepemimpinan yang demokratis

2. Bentuk kepemimpinan yang otokratis.

3. Bentuk kepemimpinan yang liberalis.

Dalam kepemimpinan yang demokratis, orang tua memandang anak sebagai individu yang sedang berkembang. Oleh karena itu dalam memimpin anak disesuaikan dengan taraf - taraf perkembangan anak- cita-citanya, kecakapannya, minatnya, dan lain-lain, sehingga anak dapat aktif dalam hidupnya, penuh inisiatif dan bertanggung jawab.

Bentuk kepemimpinan demokratis sesuai dengan teori convergensi dan pendapat Ki Hadjar Dewantoro dengan sistem amongnya yang bersemboyan "Tut wuri Handayani, ing madya mangun karso, ing ngarso sung tulodo", di mana orang tua harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun dan membimbing anak-anak yang diasuh dalam rumah tangga.[1]

Dalam bentuk kepemimpinan yang otokratis, orang tua menentukan semua keaktifan anak. Anak tidak mempunyai hak untuk menentukan pendapat . Akibatnya, anak kurang inisiatif, ragu-ragu, penakut dan penurut.

Adapun dalam bentuk kepemimpinan yang liberalis, orang tua kurang tegas,dengan memberikan kebebasan kepada anaknya, anak liar, karena tidak ada norma-norma yang harus dianut. Ini menyebabkan anak agresif, dan biasa mengalami kegagalan.

Ketiga bentuk/model kepemimpinan yang diterapkan

---

[1] Lihat Drs. Suwarno, Pengantar Umum Pendidikan, cet. ke-3, (Jakarta: Aksara Baru, 1988), h. 111.

di dalam mendidik/membina anak dalam rumah tangga. Namun, bagaimana penerapan ketiga bentuk kepemimpinan tersebut, dapat dilihat tabel di bawah ini;

TABEL IX

BENTUK KEPEMIMPINAN YANG DITERAPKAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

No.	Bentuk kepemimpinan	F	%
1.	Demokratis	77	77
2.	Otokratis	17	17
3.	Liberalis	6	6
	Jumlah	100	1.00

Diolah dari item No. 12

Berdasarkan tabel di atas, bentuk kepemimpinan yang paling banyak diterapkan terhadap anak di Kecamatan Soreang adalah bentuk kepemimpinan yang demokratis. Data menunjukkan 77 orang atau 77 %. Sedangkan bentuk kepemimpinan otokratis, hanya berkisar 17 orang atau 17 %. Adapun bentuk kepemimpinan liberalis yaitu 6 orang atau 6 % .

Dengan demikian, pada umumnya bentuk kepemimpinan yang diterapkan oleh orang tua terhadap anak adalah bentuk kepemimpinan yang demokratis. Bentuk kepemimpinan lainnya termasuk minoritas. Namun untuk melihat sejauh mana pengaruh bentuk kepemimpinan demokratis yang diterapkannya itu, dapat dilihat tabel pada halaman berikut ini ;

TABEL X

PENGARUH BENTUK KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS TERHADAP KETAATAN ANAK MELAKSANAKAN SALAT

No.	Pengaruh kepemimpinan demokratis	F	%
1.	Sangat berpengaruh	44	44
2.	Berpengaruh	51	51
3.	Kurang berpengaruh	3	3
4.	Tidak berpengaruh	2	2
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 13

Menurut tabel di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa bentuk kepemimpinan demokratis berpengaruh terhadap ketaatan anak melaksanakan salat. Data menunjukkan sebanyak 51 %. Dan yang mengatakan sangat berpengaruh sebanyak 44 %. Adapun yang mengatakan kurang berpengaruh hanya 3 %. Sedangkan yang mengatakan tidak berpengaruh 2 % saja.

Dengan demikian, di antara ketiga pola kepemimpinan yang diterapkan oleh orang tua di dalam rumah tangga, pola kepemimpinan demokratis yang berpengaruh terhadap ketaatan anak melaksanakan salat. Sehubungan dengan hal tersebut, Djuanda Kadir, mengatakan bahwa, "Bentuk kepemimpinan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan salat pada anak dalam lingkungan rumah tangga, adalah bentuk kepemimpinan demokratis".[2]

---

[2]Djuanda Kadir, Pegawai Negeri, "Wawancara", Jl.Abu Bakat Lambogo, tanggal 1 Desember 1995.

Untuk membuktikan bagaimana ketaatan anak terhadap perintah orang tuanya, jika disuruh melaksanakan salat, dengan pola kepemimpinan demokratis yang diterapkannya itu, maka dapat dilihat tabel berikut ini ;

TABEL XI

ANAK MENTAATI PERINTAH JIKA DISURUH MELAKSANAKAN SALAT

No.	Anak mentaati perintah	F	%
1.	Selalu	52	52
2.	Kadang-kadang	41	41
3.	Tidak pernah	7	7
	Jumlah .	100	100

Diolah dari item No. 11

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikategorikan bahwa 52 % anak di Kecamatan Soreang yang selalu mentaati perintah orang tuanya jika disuruh melaksanakan salat. Yang kadang-kadang mentaati perintah orang tuanya jika disuruh melaksanakan salat sebanyak 41 %. Sedangkan yang 7 % tidak pernah mentaati perintah orang tuanya, bila disuruh salat.

Dengan demikian, di sinilah pentingnya penerapan pola kepemimpinan demokratis, yang dengan sistem pergaulan sehingga dengan senang anak melaksanakannya. Bukan dengan cara otoriter dan liberalis.

B. Peranan dan Upaya Orang Tua Mendisiplinkan Anak Melaksanakan Salat.

Anak lahir dalam pemeliharaan orang tua dan dibesarkan di dalam keluarga. Orang tua tanpa ada yang memerintah langsung memikul tugas sebagai pendidik, baik bersifat sebagai pemelihara, sebagai pengasuh, sebagai pembimbing, sebagai pembina maupun sebagai guru dan pemimpin terhadap anak-anaknya. Ini adalah tugas kodrati dari tiap-tiap manusia.

Anak mengisap norma-norma pada anggota keluarga, terutama orang tuanya. Maka orang tua di dalam keluarga harus dan merupakan kewajiban kodrati untuk memperhatikan anak-anaknya serta mendidiknya, sejak anak-anak itu kecil, bahkan sejak anak itu masih dalam kandungan. Jadi tugas orang tua mendidik anak-anaknya itu terlepas sama sekali dari kedudukan, keahlian atau pengalaman dalam bidang pendidikan yang legal.

Di samping itu pangkal ketentraman dan kedamaian hidup terletak dalam keluarga. Mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian, maka Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja, melainkan lebih dari itu, yakni sebagai lembaga hidup manusia yang memberi peluang kepada para anggotanya untuk hidup celaka atau bahagia dunia dan akhirat. Pertama-tama yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dalam mengembang-

kan agama Islam adalah untuk mengajarkan agama itu kepada keluarganya, baru kemudian kepada masyarakat luas. Hal itu berarti didalamnya terkandung makna bahwa keselamatan keluarga harus didahulukan ketimbang keselamatan masyarakat. Karena keselamatan masyarakat pada hakikatnya bertumpu pada keselamatan keluarga.

Demikian pula Islam memerintahkan agar para orang tua berlaku sebagai kepala dan pemimpin dalam keluarganya serta berkewajiban untuk memelihara keluarganya dari api neraka, sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an, surat At-Tahrim, ayat 6, yang berbunyi ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا . . .

Terjemahannya; 'Hai- orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka'. . . .[3]

Sehubungan dengan ayat di atas, maka orang tua seyogyanya mendidik, membina dan membiasakan anak kepada hal-hal yang baik, yang mengarah kepada terbentuknya kepribadian yang baik pula.

> Anak yang lahir dalam keluarga yang selalu membiasakan berbuat baik, biasanya menghasilkan peribadi yang baik. Dan sebaliknya anak yang lahir dalam keluarga yang selalu membiasakan perbuatan-perbuatan tercela, biasanya menghasilkan pribadi anak yang tercela pula.4

Berdasarkan uraian tersebut, maka salah satu per -

---

[3]Departemen Agama RI., Al-qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 951

[4]Drs. H. Abu Ahmadi, Dra. Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 179.

buatan baik yang perlu dibiasakan kepada anak sejak kecil adalah salat. Namun sebelum anak dibiasakan melaksanakan salat, terlebih dahulu dibiasakan mendengarkan atau mengucapkan bacaan-bacaan Al-qur'an. Untuk lebih mengetahui bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang tua sebelum membiasakan anak melaksanakan salat, khususnya di Kecamatan Soreang, maka dapat dilihat tabel berikut ini ;

TABEL XII

YANG DILAKUKAN SEBELUM MEMBIASAKAN ANAK MELAKSANAKAN SALAT

No.	Yang dilakukan sebelum menyuruh anak melaksanakan salat	F	%
1.	Membawa ke guru mengaji	54	54
2.	Mengajar mengaji di rumah	16	16
3.	Membawa ke guru mengaji di samping mengajar mengaji di rumah	30	30
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 15.

Berdasarkan tabel di atas, 54 % orang tua di Kecamatan Soreang, yang membawa anaknya ke guru mengaji sebelum membiasakan anaknya melaksanakan salat. Sedangkan 30 % diantaranya membawa ke guru mengaji di samping mengajar juga mengaji di rumah. Ini berarti ada kerja sama antara guru mengaji dan orang tua di dalam mencerdaskan anak membaca Al-qur'an. Hanya 16 % yang mengajar sendiri anaknya mengaji di rumah.

Pada umumnya masyarakat Islam di Kecamatan Soreang, mengajarkan kepada anak bacaan-bacaan Al-qur'an, baik melalui guru mengaji maupun dengan mengajar mengaji sendiri di rumah sebelum anak dibiasakan melaksanakan salat.

Dalam kaitan ini, Sukamto Nuri, BA., menjelaskan bahwa ;

> Sejak anak berumur kurang dari tiga tahun mulailah dididik serta dibiasakan mendengarkan dan mengucapkan bacaan-bacaan Al-qur'an seperti Fatihah dan surat-surat pendek yang lain. Dan setelah berumur kurang lebih enam tahun mulai diajarkan mengenai huruf Al-qur'an sehingga dapat membaca. . . .5

Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka bacaan Al-qur'an yang utama sekali diajarkan kepada anak adalah bacaan surat Al-Fatihah, yang merupakan bacaan yang wajib dalam salat.

Pada hakikatnya, anak yang belum balig, tidak wajib baginya melaksanakan salat. Namun karena kebiasaan anak salat sejak kecil akan terbawa-bawa di kala dewasa, dengan demikian anak hendaknya dibiasakan melaksanakannya. Dalam hal ini orang tua memegang peranan yang menentukan. Tanpa perhatian orang tua mustahil hal ini akan terjadi. Jadi ia merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Karena anak itu adalah amanah Allah Swt. kepadanya.

Selambat-lambatnya pada umur tujuh tahun, anak di -

---

[5]Sukamto Nuri, BA., Petunjuk Membangun dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam, (Surabaya-Indonesia: Al-Ikhlas, 1981), h. 5.

biasakan melaksanakan salat, dan setelah berusian sepuluh tahun lebih diintensifkan, untuk lebih mendisiplinkannya.

Di Kecamatan Soreang, pelaksanaan salat anak sejak kecil, termasuk mayoritas. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

TABEL XIII

SEJAK KAPAN ANAK MELAKSANAKAN SALAT LIMA WAKTU

No.	Salat sejak	F	%
1.	Sejak kecil (sebelum balig)	57	57
2.	Sesudah balig	32	32
3.	Pada usia dewasa	11	11
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 17

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan salat pada anak sejak kecil, menempati kuantitas yang terbanyak. Dalam hal ini sebanyak 57 %. Sedangkan yang melaksanakan sesudah balig sebanyak 32 %. dan yang melakukan pada usia dewasa sekitar 11 % dari seluruh masyarakat Islam yang ada dalam wilayah Kecamatan Soreang.

Pelaksanaan salat sejak kecil pada anak dalam wilayah Kecamatan Soreang, apakah karena dibiasakan oleh orang tua, kemauan atau kesadaran sendiri, bahkan ikut-ikutan , maka dapat dilihat tabel pada halaman berikut ini ;

TABEL XIV

PELAKSANAAN SALAT ANAK SEJAK KECIL

NO.	Salat anak sejak kecil	F	%
1.	Dibiasakan	70	70
2.	Kemauan sendiri	29	29
3.	Ikut-ikutan	1	1
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 19.

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan salat anak sejak kecil pada umumnya, karena dibiasakan oleh orang tuanya di rumah. Data atau tabel menunjukkan sebanyak 70 %. Adapun yang melaksanakannya atas kesadaran/kemauan sendiri sebanyak 29 %. Sedangkan yang ikut-ikutan hanya 1 % di antara anak-anak dari keluarga yang beragama Islam.

Berdasarkan pada tabel XIII dan XIV, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan salat anak sejak kecil, melalui pembiasaan oleh orang tuanya dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini terbukti, orang tua biasanya mengikut sertakan anak-anaknya salat, baik di rumah maupun di mesjid.

> Latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah seperti salat , . . . , salat berjamaah, di sekolah, mesjid atau langgar, harus dibiasakan sejak kecil, sehingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah tersebut. Dia dibiasakan sedemikian rupa, sehingga dengan sendirinya ia akan terdorong untuk melakukannya, tanpa suruhan dari luar, tapi dorongan dari dalam. . . .6

6Prof.Dr. Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, cet. ke-12, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 63.

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri temuan-temuan para ahli ilmu jiwa dan kenyataan, bahwa kebiasaan anak sejak kecil melaksanakan salat berpengaruh terhadap kedisiplinan anak melaksanakannya pada masa dewasa. Dengan sadar ia akan tetap melaksanakannya.

Untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan anak dalam melaksanakan salat, akibat pembiasaan sejak kecil, dapat dilihat tabel berikut ini ;

TABEL XV

PELAKSANAAN SALAT PADA ANAK

No.	Pelaksanaannya	F	%
1.	Terus-menerus	60	60
2.	Terputus-putus	40	40
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 18.

Menurut tabel di atas, pelaksanaan salat pada anak di Kecamatan Soreang secara kontinyu/terus-menerus adalah sebanyak 60 %. Sedangkan 40 % lainnya melaksanakan dalam keadaan masih terputus-putus. Dengan artian, terkadang melaksanakan, terkadang tidak.

Dengan tabel ini, dapat dipahami bahwa di Kecamatan Soreang, selain dengan upaya membiasakan anak, maka orang tua (ayah, ibu) harus secara lebih intensip mengadakan pembinaan/pengontrolan terhadap pelaksanaan salat anak,

sehingga akan lebih meningkat kedisiplinan anak melaksanakannya sebagai tanda kepatuhan terhadap Allah. Sehubungan dengan hal ini, Dr. Ahmad Tafsir,mengatakan bahwa; . . ., "anak-anak harus mengerjakan shalat sebagai salah satu tanda utama kepatuhan kepada Allah".[7] Untuk hal tersebut, maka diperlukan adanya pembinaan/kontrol dari orang tua.

Untuk lebih jelasanya masalah pembinaan yang dilakukan oleh orang di Kecamatan Soreang, dapat dilihat berikut;

TABEL XVI

MENGADAKAN KONTROL/PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN SALAT ANAK

No.	Mengadakan pembinaan terhadap anak	F	%
1.	Selalu	52	52
2.	Kadang-kadang	41	41
3.	Tidak pernah	7	7
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 10.

Menurut tabel di atas, orang tua yang selalu mengadakan pembinaan terhadap pelaksanaan salat anak di Kecamatan Soreang sebanyak 52 %. Sedangkan yang kadang-kadang mengadakan pembinaan terhadap pelaksanaan salat anak sebanyak 41 %. Adapun yang tidak pernah mengadakan pem-

---

[7] Dr. Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perpektif Islam, cet. I, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1992), h. 190

binaan terhadap pelaksanaan salat anaknya hanya 7 % di antara orang tua yang beragama Islam di Kecamatan Soreang.

Dengan demikian, orang tua selaku pembina terhadap anak-anaknya, hendaknya menyadari diri masing-masing untuk lebih meningkatkan pembinaan terhadap anaknya. Diharapkan dengan cara pembinaan yang demikian, akan melahirkan kedisiplinan anak yang tinggi dalam melaksanakan salat lima waktu. Pembinaan itu tidak hanya sekedar mengadakan kontrol, tetapi lebih dari itu adalah mengajar anak salat. Bahkan, merupakan kewajiban bagi orang tua untuk meng - ajar anaknya tentang masalah salat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Drs. Bakir Yusuf Barmawi, MA., mengatakan bahwa ;

> Orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya (yang juga didelegasikan pelaksanaannya kepada guru agama) ilmu-ilmu fardhu yang berkaitan dengan Al-qur'an dan ilmu ibadah dasar, seperti masalah shalat, puasa dan zakat. Ilmu ini tidak boleh semata-mata dipelajari, tetapi diamalkan.8

Pendapat tersebut di atas, menjelaskan bahwa ilmu itu tidak hanya sekedar untuk diketahui, tetapi yang lebih penting/utama adalah pengamalan daripada ilmu yang kita miliki itu. Ilmu yang dimaksudkan adalah yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Jadi sama sekali bukan ilmu-ilmu yang mengarah kepada hal-hal yang

---

8 Drs. Bakir Yusuf Barmawi, MA., Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak, cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 35.

bersifat negatif.

Seperti telah disebutkan bahwa orang tua wajib mengajar anaknya tentang masalah salat, maka untuk mengetahui aflikasi daripada kewajiban orang tua tersebut, dapat dilihat tabel di bawah ini ;

TABEL XVII

ANAK MENGETAHUI CARA MELAKSANAKAN SALAT DENGAN BAIK

No.	Anak mengetahui cara salat dengan baik	F	%
1.	Mempelajari di sekolah	27	27
2.	Mengajar dan membiasakan anak salat di rumah	23	23
3.	Adanya kerja sama antara guru dan orang tua memberikan bimbingan	50	50
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 16.

Tabel di atas menunjukkan bahwa anak dapat mengetahui cara melaksanakan salat dengan baik, berkat adanya kerja sama antara guru dan orang tua dalam memberikan bimbingan. Data menunjukkan sebanyak 50 %. Sedangkan 27 % di antaranya mengetahui dengan mempelajarinya di sekolah. Dan 23 % yang mengetahui dengan cara diajar dan dibiasakan oleh orang tuanya di rumah.

Dengan demikian, anak dapat mengetahui tata cara salat dengan baik, khususnya di Kecamatan Soreang, berkat

adanya kerja sama yang baik antara orang tua dan guru di sekolah. Oleh karena itu, tidak boleh ada kontradiksi antara pengarahan yang diberikan di rumah dan di sekolah. Hubungan antara keduanya harus mengarah kepada terwujudnya kesadaran anak untuk lebih disiplin dalam melaksanakan salat itu. Baik dalam arti tidak meninggalkan salat pada setiap waktu, lebih-lebih lagi kedisiplinan anak melaksanakannya pada awal waktu. Dalam hal ini, tidak terlepas dari kedisiplinan orang tua itu sendiri, selaku pembina terhadap kedisiplinan anak.

Untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan orang tua memampaatkan waktu salat, dapat dilihat tabel berikut ;

TABEL XVIII

PELAKSANAAN SALAT WAJIB PADA AWAL WAKTU

No.	Salat pada awal waktu	F	%
1.	Selalu	35	35
2.	Kadang-kadang	63	63
3.	Tidak pernah	2	2
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 4.

Tabel di atas menunjukkan, bahwa orang tua yang selalu melaksanakan salat pada awal waktu sekitar 35 %. Dan 63 % yang kadang-kadang melaksanakan salat pada awal waktu. Sedangkan 2 % lainnya tidak pernah melaksanakannya

pada awal waktu.

Ini berarti disiplin waktu dalam melaksanakan salat di kalangan orang tua, khususnya di Kecamatan Soreang, masih berada di bawah standar. Kemungkinan hal ini disebabkan kesibukan-kesibukan orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau disebabkan karena faktor kemalasan dengan menunda-nunda waktu. Oleh karena itu, dalam upaya mendisiplinkan anak melaksanakan salat, terlebih dahulu ditanamkan kesadaran pada diri anak. Kesadaran itu dapat menumbuhkan rasa kedisiplinan pada anak.

Pada dasarnya, uraian-uraian tentang salat yang telah dikemukakan penulis itu, bila ditinjau dari segi hukum pelaksanaannya, adalah fardhu ain. Selain itu, dianjurkan pula melaksanakannya dengan berjamaah. Pelaksanaan salat dengan berjamaah adalah lebih utama/berbeda jika dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Salat dengan berjamaah berpahala sebanyak 27 derajat.

Dalam kaitannya dengan upaya mendisiplinkan anak dalam pelaksanaan salat, maka anak harus diikutsertakan dalam salat berjamaah. Namun perlu diketahui bagaimana pelaksanaan salat berjamaah daripada orang tua itu sendiri yang akan diikuti oleh anak.

Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan salat berjamaah daripada orang tua, dapat dilihat tabel pada halaman berikut ini ;

TABEL XIX

PELAKSANAAN SALAT LIMA WAKTU DENGAN BERJAMAAH

No.	Salat dengan berjamaah	F	%
1.	Selalu	10	10
2.	Kadang-kadang	80	80
3.	Tidak pernah	10	10
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 6.

Tabel di atas menunjukkan, bahwa orang tua yang selalu melaksanakan salat dengan berjamaah sebanding orang tua yang tidak pernah melaksanakan dengan berjamaah, yaitu masing-masing 10 %. Sedangkan yang kadang-kadang melaksanakan dengan berjamaah adalah mayoritas, yaitu sebanyak 80 %.

Demikianlah keadaan pelaksanaan salat berjamaah orang tua di Kecamatan Soreang, yang akan dijadikan panutan oleh anak. Oleh karena keikut sertaan anak dalam berjamaah, turut menentukan rasa taat anak dalam beribadah, sehingga perlu diintensifkan pelaksanaannya.

Sukamto Nuri, BA., dalam bukunya Petunjuk Membangun dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam, mengatakan ;

> Untuk menanamkan rasa taat (disiplin) beribadah, ajaklah anak ikut serta berjamaah, shalat pada awal waktunya, dan hendaklah disediakan tempat khusus untuk shalat.[9]

---

[9] Sukamto Nuri, BA., op.cit., h. 6-7.

Berdasarkan uraian tersebut, ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh orang tua, untuk menanamkan rasa taat (disiplin) beribadah kepada anak, yaitu :

1. Mengikut sertakan anak dalam salat berjamaah,
2. mengikut sertakan anak salat pada awal waktunya, dan
3. menyediakan tempat khusus untuk salat.

Dalam hal keikut sertaan anak dalam salat berjamaah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

TABEL XX

ANAK IKUT BERJAMAAH

No.	Ikut berjamaah	F	%
1.	Selalu	13	13
2.	Kadang-kadang	77	77
3.	Tidak pernah	10	10
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 7.

Tabel di atas menunjukkan, bahwa anak yang kadang-kadang ikut berjamaah lebih banyak daripada anak yang selalu dan tidak pernah ikut berjamaah. Yang kadang-kadang ikut berjamaah sebanyak 77 %, yang selalu ikut berjamaah sekitar 13 %, dan yang tidak pernah ikut berjamaah 10 %.

Jadi dalam hal pelaksanaan salat dengan berjamaah, baik di kalangan orang tua maupun di kalangan anak, khususnya di Kecamatan Soreang, pada umumnya masih dalam keadaan

Isya, Subuh, Zhuhur, Asar, dan Magrib. Selain salat lima waktu itu, diwajibkan pula melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah untuk sekali se-Jumat atas kaum laki-laki yang balig, berakal, Islam, merdeka dan tetap di dalam negeri. Sedang bagi perempuan tidak wajib atasnya, tapi tidak boleh dihalangi bila mereka ingin melaksanakan salat Jumat.

Untuk lebih mengetahui mana di antara salat wajib itu yang biasa dilaksanakan dengan berjamaah, dapat dilihat tabel berikut ini ;

TABEL XXII

SALAT YANG BIASA DILAKSANAKAN BERJAMAAH DENGAN ANAK

No.	Salat berjamaah dengan anak	F	%
1.	Subuh	7	7
2.	Zhuhur	2	2
3.	Asar	5	5
4.	Magrib	40	40
5.	Isya	10	10
6.	Jumat	36	36
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 9.

Tabel di atas menunjukkan, bahwa pada umumnya salat yang biasa dilaksanakan dengan berjamaah adalah salat Magrib dan salat Jumat. Masing-masing 40 dan 36 %. Adapun salat Isya sebanyak 10 %, salat Subuh 7 %, salat Asar 5 %, dan salat Zhuhur 2 % .

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan itu, maka dapat disimpulkan beberapa upaya-upaya orang tua di dalam hal mendisiplinkan anak melaksanakan salat, antara lain ;

a. terlebih dahulu anak dibiasakan/diajar mengenai bacaan-bacaan Al-qur'an (terutama bacaan surat Al-Fatihah),
b. melatih dan membiasakan anak dengan cara mengikut sertakan dalam melaksanakan salat pada awal waktu, dan salat berjamaah, baik di rumah ataupun di mesjid,
c. menyediakan tempat khusus untuk salat,
d. mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan salat anak,
e. mengajar anak tentang tata cara salat yang benar, dan
f. kemudian anak diperintahkan melaksanakannya secara intensif.

Sehubungan dengan upaya-upayan orang tua tersebut, Drs. H. Abd. Latief Rellang, mengatakan bahwa: " Orang tua sangat berperan dalam mendisiplinkan anak melaksanakan salat. Bahkan salah satu kewajiban pokok orang tua, membina dan mendidik anaknya menjadi manusia yang taat melaksanakan ibadah, tentu ibadah salat. Orang tua yang tidak mendidik dan membina anaknya sampai disiplin melaksanakan salat, itu akan dituntut dan mesti ia mempertanggung jawabkannya".[10]

---

[10] Drs. H. Abd. Latief Rellang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, "Wawancara", Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, tanggal 28 Nopember 1995.

Dengan demikian, jelaslah bahwa orang tua mempunyai peranan yang menentukan dalam upaya mendisiplinkan anak melaksanakan salat lima waktu. Oleh karena orang tua merupakan pendidik yang utama dan pertama terhadap anak dalam rumah tangga yang memegang hak otorita dalam mengatur dan mendisiplinkan anak.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Orang Tua Dalam Mendisiplinkan Anak Melaksanakan Salat.

Anak yang masih dalam keadaan fitrah, masih menerima segala pengaruh dan cenderung kepada setiap hal yang ter - tuju kepadanya. Maka tidaklah heran jika anak yang lahir dalam keluarga Islam, cenderung memeluk agama Islam. Anak yang lahir dalam keluarga Kristen, cenderung memeluk agama Kristen. Sebab didikan orang tua terhadap anaknya sesuai dengan agama yang dipeluknya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dr. Zakiah Daradjat, mengatakan bahwa ;

> . . . Semua pengalaman yang dilalui anak sejak lahirnya itu merupakan pendidikan agama, yang diterimanya secara tidak langsung, baik melalui penglihatan, pendengaran yang diterimanya. Kalau dia sering menyaksikan orang tuanya sembahyang, ... , maka apa yang dilihatnya itu merupakan pengalaman yang akan menjadi bagian dari pribadinya, serta akan masuklah unsur agama dalam pembinaan pribadinya. . . .[11]

---

[11] Dr. Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental, cet. ke-4, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), h. 113.

Dengan demikian, manusia/anak telah diberi fitrah untuk mencari suri teladan, agar menjadi pedoman bagi mereka, yang menerangi jalan kebenaran dan menjadi contoh hidup yang menjelaskan kepada mereka bagaimana seharusnya melaksanakan syariat Allah. Contoh teladan dapat lebih efektif daripada kata-kata, karena teladan itu menyediakan isyarat-isyarat non-verbal yang berarti menyediakan contoh yang jelas untuk ditiru.

Kebutuhan manusia/anak akan teladan lahir dari gharizah (naluri) yang bersemayam dalam jiwa manusia, yaitu taqlid (peniruan). Gharizah dimaksud adalah hasrat yang mendorong anak, orang yang lemah, dan orang yang dipimpin untuk meniru perilaku orang dewasa, orang kuat, dan pemimpin. Demikian juga gharizah untuk tunduk, yang dimiliki suatu kelompok, mendorong seluruh anggota kelompok tersebut untuk mengikuti pemimpinnya dan meniru jejaknya.

Setiap peniruan mempunyai tujuan yang kadang-kadang diketahui oleh pihak yang meniru dan kadang-kadang tidak. Apabila peniruan itu disadari, dan disadari pula tujuannya, maka peniruan tersebut tidak lagi sekedar ikut-ikutan seperti peniruan anak pada masa sebelum balig, akan tetapi merupakan kegiatan yang disertai dengan pertimbangan. Di dalam peristilahan pendidikan Islam, peniruan semacam ini disebut ittiba' (patuh).

Dengan demikian, pelaksanaan salat untuk sebagian anak-anak tidak hanya ditentukan oleh pemahaman, akan te-

tapi terutama oleh teladan para orang tua. Oleh karena unsur keteladanan memegang peranan yang menentukan, maka salah satu aspek dari kepemimpinan orang tua adalah adanya sikap konsisten dan konsokuen dalam menghayati dan mengamalkan ajaran Islam.

Dalam kaitan ini, dapat dilihat bagaimana pengamalan atau pelaksanaan salat orang tua, khususnya di Kecamatan Soreang, mengenai salat lima waktu yang akan dijadikan ikut-oleh anak-anaknya. Untuk jelasnya, lihat tabel berikut ini;

TABEL XXII

PELAKSANAAN SALAT LIMA WAKTU SEBAGAI KEWAJIBAN YANG MUTLAK DILAKSANAKAN

No.	Pelaksanaan salat lima waktu	F	%
1.	Selalu melaksanakannya	73	73
2.	Kadang-kadang melaksanakannya	20	20
3.	Tidak pernah melaksanakannya	7	7
	Jumlah	100	100

Diolah dari ietm No. 2.

Tabel di atas menunjukkan, bahwa di kalangan orang tua, 73 % selalu melaksanakan salat lima waktu, 20 % kadang-kadang melaksanakannya, dan 7 % lainnya tidak pernah me - laksanakan salat lima waktu.

Dalam kerkaitannya dengan tabel tersebut, penulis mengutip pendapat Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam

bukunya Pedoman Shalat, mengatakan ;

> Kita memaklumi, bahwa dalam kaitannya dengan shalat, ada tiga golongan ummat Islam di tanah air kita.
> 1. Golongan yang ada bershalat.
> 2. Golongan yang tidak bershalat.
> 3. Golongan yang terkadang-kadang bershalat, terkadang-kadang tidak.12

Dalam buku yang sama, beliau menerangkan/merinci sebab-sebab mereka itu tidak mengerjakan salat dengan ber - aneka rupa :

1) Salah sangka dan salah menempatkan.
2) Tidak mempunyai pengertian tentang shalat.
3) Kemalasan yang sangat mempengaruhi.
4) Keremajaan dan kemudaan.
5) Pengaruh rusuh dan kacau perasaan.
6) Takut kepada iblis dan setan.13

Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada di antara umat Islam itu yang tidak melaksanakan salat lima waktu sebagai kewajiban yang mutlak dilaksanakan.

Seperti telah disebutkan, bahwa orang tua adalah teladan atau contoh terhadap anak-anaknya. Anak meneladani orang tuanya sesuai dengan tahapan usianya, Karena setiap tahapan usia mempunyai kesiapan dan potensi tertentu. Oleh karena itu Islam tidak menyuruh anak untuk melaksanakan salat sebelum mencapai usia tujuh tahun. Akan tetapi tidak melarang anak untuk meniru gerakan-gerakan salat kedua orang tuanya sebelum berusia tujuh tahun, tidak pula me-

---

[12]Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Shalat, cet. ke-17, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 25.

[13]Untuk jelasnya, lihat I b i d., h. 29-30.

nyuruhnya supaya mengucapkan seluruh doanya.

Untuk mengetahui keadaan tingkat prosentase anak dalam meniru pelaksanaan salat orang tuanya, dapat dilihat tabel berikut ini ;

TABEL XXIV

ANAK MENCONTOH PELAKSANAAN SALAT ORANG TUA

No.	Mencontoh salat orang tua	F	%
1.	Selalu mencontoh/meniru	60	60
2.	Kadang-kadang meniru	32	32
3.	Tidak pernah meniru	8	8
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 20.

Menurut tabel di atas, bahwa anak yang selalu men - contoh orang tuanya sebanyak 60 %. Yang kadang-kadang mencontoh 32 %, dan yang tidak pernah mencontoh pelaksanaan salat orang tuanya sebanyak 8 %.

Dengan tabel ini dapat dipahami bahwa kebanyakan dari apa yang diketahui anak-anak tentang cara-cara bertingkah laku yang pantas di masyarakat, juga masalah salat, dipelajari mereka dengan melalui proses peniruan, yaitu meniru/mencontoh dan menyimpan apa-apa yang dilihat dan didengar dari orang tua mereka. Pengaruh yang meresap seperti ini lebih penting dari usaha-usaha orang tua yang dilakukan secara lebih sadar dan sengaja, untuk mengajar dan mem-

pengaruhi anaknya. Orang tua yang sudah matang, akan ber - usaha meperlihatkan contoh-contoh yang positif untuk anak-anak mereka dengan jalan dan cara yang bermacam-macam.

Di samping faktor keteladanan orang tua, suasana dalam rumah tangga termasuk faktor yang lebih penting lagi dalam kaitan ini. Baik buruknya suasana rumah tangga sebagian besar bergantung kepada hubungan antara ibu dan bapak. Kerukunan antara keduanya besar pengaruhnya terhadap anak. Dengan demikian, perlu adanya hubungan yang ideal/ harmonis antara ayah dan ibu, dan antara kedua orang tua dan anak. Karena hubungan itu saling pengaruh mempengaruhi.

> Hubungan anak dengan orang tuanya, mempunyai pengaruh dalam perkembangan agama si anak. Si anak yang merasakan adanya hubungan hangat dengan orang tuanya, merasa bahwa ia disayangi dan dilindungi serta mendapat perlakuan yang baik, biasanya akan mudah menerima dan mengikuti kebiasaan orang tuanya dan selanjutnya akan cenderung kepada agama. Akan tetapi hubungan yang kurang serasi, penuh ketakutan dan kecemasan, akan menyebabkan sukarnya perkembangan agama pada anak.14

Berdasarkan uraian di atas, nyatalah bahwa adanya hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, sangat mempengaruhi perkembangan agama (pelaksanaan salat) si anak. Karena hubungan yang demikian itu, anak merasa diperhatikan, dilindungi serta disayangi, sehingga dengan mudah akan menerima dan melakukan kebiasaan salat orang tuanya itu, yang pada akhirnya terintegrasi dalam kepribadiannya. Lain halnya dengan suasana rumah tangga yang penuh kecemasan, dan ke -

---

[14] Prof. Dr. Zakiah Daradjat, op.cit., h. 60.

takutan, menyebabkan perkembangan agama si anak terhambat.

Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara orang tua dan anak dalam rumah tangga yang mempengaruhi kedisiplinan anak melaksanakan salat, khususnya di Kecamatan Soreang, dapat dilihat tabel berikut ini ;

TABEL XXV

HUBUNGAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK YANG MEMPENGARUHI KEDISIPLINAN ANAK MELAKSANAKAN SALAT

No.	Hubungan anak dan orang tua	F	%
1.	Rukun dan harmonis	95	95
2.	Kurang harmonis	5	5
3.	Tidak harmonis	-	-
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 14.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa 95 % yang mengatakan kedisiplinan anak melaksanakan salat dipengaruhi oleh adanya hubungan yang rukun dan harmonis antara orang tua dan anak. Ada pun yang mengatakan dipengaruhi oleh hubungan yang kurang harmonis hanya sekitar 5 % saja, dan yang tidak harmonis 0 %.

Hal ini berarti adanya hubungan yang ideal/harmonis antara orang tua dan anak dalam rumah tangga, akan mempenagruhi kedisiplinan anak dalam melaksanakan salat lima waktu.

Selain faktor keteladanan dan hubungan yang harmonis antara orang tua anak, ada beberapa faktor lain lagi yang mendorong anak/sesorang untuk melaksanakan salat lima waktu. Untuk jelasnya, dapat dilihat tabel berikut ini ;

TABEL XXVI

YANG MENDORONG UNTUK SELALU MELAKSANAKAN SALAT

No.	Yang mendorong melaksanakan salat	F	%
1.	Karena kewajiban yang harus ditunai kan	64	64
2.	Karena sejak kecil dibiasakan oleh orang tua	22	22
3.	Karena kesadaran sendiri	14	14
	Jumlah	100	100

Diolah dari item No. 3.

Menurut tabel di atas, bahwa 64 % orang yang melaksanakan salat karena kewajiban yang harus ditunaikan , dan 22 % karena sejak kecil dibiasakan oleh orang tuanya, serta 14 % lainnya karena kesadarannya sendiri untuk melaksanakan salat lima waktu itu.

Jadi dalam hal kedisiplinan anak melaksanakan salat, dipengaruhi pula oleh adanya pemahaman anak tentang kewajiban melaksanakan salat, kebiasaannya sejak kecil, dan kesadaran anak itu sendiri.

Drs. M. Thalib, mengatakan bahwa hal-hal yang mendorong penanaman kebiasaan hidup beragama (melaksanakan

salat) dari orang tua kepada anaknya antara lain :

1. Orang tua senantiasa melatih anak dengan membiasakan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt.
2. Orang tua itu sendiri rajin dalam menjalankan perintah agama, sebab tingkah laku ibu, bapak tidak terlepas dari pengamatan anak-anaknya.
3. Orang tua hendaknya memberikan bibmbingan dan pengawasan dengan sabar dan kasih sayang.15

Ketiga hal tersebut di atas, bila dianalis pada hakikatnya adalah melatih anak dengan membiasakan; kemudian orang tua itu sendiri selaku teladan, mengamalkan sesuatu yang akan dibiasakan kepada anak; dan memberikan bimbingan dan pengawasan dengan sabar dan kasih sayang, yang berarti menghendaki adanya hubungan yang baik antara orang tua dan anak.

Dengan tindakan orang tua seperti tersebut di atas, maka anaknya pun akan taat menjalankan perintah agama, sehingga menjadi manusia yangnbaik dan mempunyai kepribadian muslim. Dan inilah pendorong kepada anak untuk terbiasa menjalankan perintah Allah, termasuk salat lima waktu.

Di samping itu, diperlukan pula adanya peraturan, konsiten dengan peraturan yang ada, memberikan hadiah (pujian dan lainnya) yang dianggap efektif bila melakukan aturan, dan diberikan hukuman bila tidak melakukan aturan sesuai dengan tingkat umur anak.[16]

---

[15] Drs. M. Thalib, Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam, (Surabaya-Indonesia: Al-Ikhlas, 1987), h. 199.

[16] Lihat Drs. M. S., Hadisubrata, Mengembangkan Kepribadian Anak Balita, cet. ke-1, (Jakarta: Gunung Mulia, 1988), h. 56-58.

. Selain keempat hal-hal tersebut, ada lagi faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi keberhasilan orang tua dalam mendisiplinkan anak melaksanakan salat. Hal yang dimaksud sebagaimana diungkapkan oleh Djuanda Kadir, bahwa: "Di samping faktor iman dan taqwa, salat lima waktu merupakan kewajiban yang mutlak dilaksanakan dan merasa berdosa jika tidak melaksanakannya".[17]

Dengan beberapa hal-hal yang penulis telah uraikan, diharapkan dapat mempengaruhi keberhasilan orang tua di dalam mendisiplinkan anak melaksanakan salat lima waktu. Dengan disiplinnya anak melaksanakan salat lima waktu, berarti orang tua telah berhasil melaksanakan salah satu kewajibannya terhadap anak, yang merupakan amanah Allah s.w.t. terhadapnya.

---

[17]Djuanda Kadir, Pegawai Negeri, "Wawancara", Jl. Abu Bakar Lambogo, tanggal 1 Desember 1995.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Salat adalah kewajiban yang mutlak dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang mukallaf, kecuali bagi perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas. Kewajiban tersebut, berdasarkan pada Al-qur'an dan Hadis, di mana orang yang mengerjakannya akan berbahagia di dunia maupun di ahkirat.

2. Salat merupakan soko guru bagi amalan-amalan ibadah yang lain, di mana diterimanya amalan ibadah salat menyebabkan diterimanya amalan-amalan ibadah lainnya. Ia merupakan tiang agama Islam.

3. Dalam upaya mendisiplinkan anak melaksanakan salat, orang tua memegang peranan yang menentukan. Baik dengan jalan melatih dengan membiasakan anak sejak kecil melaksanakan salat, mengadakan pembinaan/kontrol terhadap pelaksanaan salat anak, mengikut sertakan dalam salat berjamaah, salat pada awal waktu, dan bahkan dengan mengajar anak tentang tata cara salat yang benar.

4. Di samping itu, tidak terlepas daripada pola kepemimpinan yang diterapkan orang tua terhadap anak dalam suatu rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan adanya hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, juga keteladanan orang tua itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi kedisip-

linan anak melaksanakan salat. Namun tidak terlepas pula daripada pemahaman, kebiasaan dan kesadaran anak itu sendiri untuk melaksanakan salat.

B. Saran-saran.

1. Biasakan/ajarlah anak membaca Al-qur'an (Al-Fatihah) sebelum membiasakan melaksanakan salat.

2. Agar orang tua selaku pendidik yang utama dan pertama terhadap anak, seyogyanya melatih dengan membiasakan anak melaksanakan salat sejak kecil, karena akan berpengaruh terhadap kedisiplinan anak melaksanakan salat.

3. Agar orang tua selaku teladan terhadap anak, lebih dahulu mengamalkan suatu perbuatan sebelum memerintahkan anak untuk melaksanakannya.

4. Hendaknya orang tua selalu mengadakan kontrol terhadap pelaksanaan salat anaknya, dan ciptakanlah hubungan yang harmonis dengan anak dalam rumah tangga.

5. Ajaklah anak ikut serta dalam salat berjamaah pada awal waktunya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ahmadi, Abu, Drs., Dra. Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, cet. ke-1, Jakrta: PT. Rineka Cipta, 1991.

Ahsan, M.M., The Children's Book Of Islam, diterjemahkan oleh Supiapto dengan judul "Sistem Pendidikan Agama Islam Untuk Anak-Anak", cet. ke-1, Bandung: Risalah, 1984.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahih Al-Bukhari, jilid 1, Bairut: Darul Fikr, 220.

-------. Shahih Al-Bukhari, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, et. all. dengan judul "Tarjamah Shahih Bukhari", jilid 1, cet. ke-1, Semarang:CV. Asy- Syifa', 1992.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, T.M., Prof. Dr.,Pedoman Shalat, cet. ke-17, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Barmawi, Bakir Yusuf, MA., Drs., Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1993.

Daradjat, Zakiah, Prof. Dr., Ilmu Jiwa Agama, cet. ke-13, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

-------. Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental,cet. ke-4, Jakrta: Bulan Bintang, 1982.

Departemen Agama RI., Al-qur'an dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Hadisubrata, MS., MA., Drs., Mengembangkan Kepribadian Anak Balita, cet. ke-1, Jakarta: Gunung Mulia, 1988.

Ibnu Hajar Asqalany, Al-Hafidh, Bulughul Al-Maram, diterjemahkan olen Muh. Syarief Sukandy dengan judul "Tarjamah Bulughul Maram, Fiqih berdasarkan Hadits", cet. ke-8, Bandung: Al-Ma'arief, 1986.

Munzdiry, Al-Hafizh, Mukhtashar Sunan Abi Dawud, diterjemahkan oleh H. Bey Arifin, A. Sinqithy Djamaluddin dengan judul "Terjemahan Sunan Abu Dawud", cet. ke-1, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

M. Thalib, Drs., Analisa Wanita Dalam Bimbingan Islam, Surabaya-Indonesia: Al-Ikhlas, 1987.

Nasution, Harun, Prof.Dr., Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, jilid 1, cet. ke-5, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.

Nuri, Sukamto, BA., Petunjuk Membangun dan Membina Keluarga Menurut Ajaran Islam, Surabaya-Indonesia; Al-Ikhlas, 1981.

Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. ke-5, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Pusat Ditbinperta Islam, Ilmu Fiqh, jilid 1, cet. ke-2, Jakarta: t.p., 1983.

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta Dirjenbinbaga Islam, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, cet. ke-2, t.t.: t.p. 1984/1985.

Razak, Nasruddin, Drs., Dienul Islam, cet. ke-7, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.

Rasjid, Sulaiman, H. Fiqh Islam, cet. ke-23, Bandung: CV. Sinar Baru, 1990.

Suwarno, Drs., Pengantar Umum Pendidikan, cet. ke-3, Jakarta: Aksara Baru, 1988.

Tafsir, Ahmad, Dr., Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, Imam Al-Hafizh, As-Sunan At-Tirmidzi, diterjemahkan oleh Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL, dkk., dengan judul "Tarjamah Sunan At-Tirmidzi", jilid 1, cet. ke-1, Semarang:CV. Asy-Syifa', 1992.

Zuhdi, Masjfuk, Prof. Dr., H., Masail Fiqhiyah, cet. ke-2, Jakarta: CV. Haji Masaagung, 1991.

DAFTAR PERTANYAAN

I. J U D U L

"PERANAN ORANG TUA TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK DALAM PELAKSANAAN SALAT DI KECAMATAN SOREANG KOTAMADYA PAREPARE"

II. KETERANGAN ANGKET

1. Kami sangat mengharapkan agar bapak/ibu/sdr (i) berkenan mengisi angket ini sesuai dengan sebenarnya.
2. Pengisian angket ini semata-mata dimaksudkan untuk mengumpulkan data penyusunan skripsi dalam rangka penyelesaian study pada Fakultas Tarbiyah IAIN Alauddin di Parepare.
3. Perhatian, kesediaan dan bantuan Anda sangat kami harapkan.

III. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Bacalah angket ini baik-baik sebelum Anda mengisinya.
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan menberi tanda silang (X) pada salah satu alternatif jawaban yang dianggap cocok.

IV. IDENTITAS RESPONDEN

1. N a m a : . . . . . .
2. Tempat dan tanggal lahir : . . . . . .
3. Jenis kelamin : . . . . . .
4. Pekerjaan : . . . . . .
5. Alamat : . . . . . .

V. ANGKET

1. Bagaimana pandangan Anda tentang salat lima waktu?
   a. Kewajibab yang mutlak dilaksanakan
   b. Ibadah yang cukup berat dilaksanakan
   c. Kewajiban yang sekali-sekali boleh ditinggalkan.
2. Bagaimana pelaksanaan salat lima waktu Anda sebagai kewajiban yang mutlak dilaksanakan?
   a. Selalu melaksanakannya
   b. Kadang-kadang melaksanaknnya
   c. Tidak melaksanakannya.
3. Jika Anda selalu melaksanakan salat, apa yang men-

dorong untuk melaksanakannya ?

a. Karena kewajiban yang harus ditunaikan

b. Karena sejak kecil dibiasakan oleh orang tua

c. Karena kesadaran sendiri.

4. Apakah Anda melaksanakan salat wajib tepat pada awal waktu?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah.

5. Bagaimana perasaan Anda jika tidak melaksanakan salat lima waktu (wajib)?

a. Merasa berdoda c. Gelisah

b. Menyesal d. biasa-biasa saja.

6. Dalam melaksanakan salat lima waktu, apakah Anda melaksanakan dengan berjamaah?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah.

7. Apakah anak Anda ikut berjamaah?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah.

8. Kalau Anda biasa atau kadang-kadang melaksanakan salat berjamaah, di mana ?

a. Di mesjid/ mushallah b. Di rumah c. Di mesjid/rumah.

9. Salat apa yang biasa- Anda laksanakan secara berjamaah dengan anaknya?

a. Subuh c. Asar e. Isya

b. Dhuhur d. Magrib f. Jumat.

10. Apakah Anda selalu mengadakan kontrol atau pembinaan terhadap pelaksanaan salat anaknya?

a. Selalu b. Kadang-kadang c. Tidak pernah.

11. Apakah anak Anda mentaati perintah jika disuruh melaksanakan salat?

a. Selalu mentaati b. Kadang-kadang mentaati

c. Tidak pernah mentaati.

12. Manakah bentuk kepemimpinan yang Anda terapkan terhadap anak di bawah ini?

a. Bentuk kepemimpinan demokratis

b. Bentuk kepamimpinan otokratis

c. Bentuk kepemimpinan yang lizzes paiz.

13. Bagaimana pengaruh bentuk kepemimpinan demokratis terhadap ketaatan anak melaksahakan salat?
    a. Sangat berpengaruh b. berpengaruh
    c. kurang berpengaruh d. Tidak berpengaruh.
14. Bagaimana hubungan antara orang tua dan anak yang mempengaruhi kedisiplinan anak melaksanakan salat?
    a. Rukun dan harmonis
    b. Yang kurang harmonis c. Yang tidak harmonis.
15. Apa yang Anda lakukan sebelum menyuruh/membiasakan anak melaksanakan salat?
    a. Membawa ke guru mengaji
    b. Mengajar ngaji sendiri di rumah
    c. Membawa ke guru mengaji di samping mengajar mengaji di rumah.
16. Bagaimana anak Anda bisa mengetahui cara melaksanakan salat dengan baik?
    a. Mempelajari di sekolah
    b. Mengajar dan membiasakan anak salat di rumah
    c. Adanya kerjasama antara guru dan orang tua memberikan bimbingan.
17. Sejak kapan anak Anda melaksanakan salat lima waktu?
    a. Sejak kecil (sebelum balig)
    b. Sesudah balig
    c. Pada usia dewasa
18. Apakah pelaksanaannya terus-menerus (kontinyu)?
    a. Terus-menerus b. Terputus-putus.
19. Apakah anak Anda dibiasakan melaksanakan salat sejak kecil?
    a. Dibiasakan b. Kemauan sendiri c. Ikut-ikutan.
20. Apakah anak mencontoh pelaksanaan salat Anda?
    a. Selalu mencontoh/meniru
    b. Kadang-kadang mencontoh c. Tidak pernah mencontoh.

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAREPARE
KANTOR SOSIAL POLITIK
JALAN GANGGAWA NO. 5 TLP. PAREPARE.-

Parepare, 24 Nopember 1995

Nomor : 070 / 142 /KSP 1995
Sifat : B i a s a
Lampiran : —
Perihal : Izin Penelitian.-

K E P A D A
YTH. 1. CAMAT SOREANG KODYA PAREPARE
2. KEPALA URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG PAREPARE

D I -
P A R E P A R E.-

Berdasarkan surat Dekan Fak Tarbiyah IAIN Alauddin Parepare Nomor : TR. II / PP.00.9 / 455 / 1995 tanggal 23 Nopember 1995 - dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut dibawah - ini :

N a m a : PATIMASANG
Tempat/Tgl. Lahir : Belawa, 26 Januari 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Instansi/Pekerjaan : Mah. IAIN Alauddin Parepare
A l a m a t : Jl. Muhammadiyah Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah/Instansi Saudara dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul :
" PERANAN ORANG TUA TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK DALAM PELAKSANAAN SHALAT DI KECAMATAN SOREANG KOTAMADYA PAREPARE ".

S o l a m a : 1 (satu) bulan s/d 25 Desember 1995.

Pengikut/Anggota Team : Tidak ada.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :
1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Camat Soreang dan Kepala Urusan Agama Kec.Soreang Parepare
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diijinkan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati semua Per Undang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat se tempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Berkas Foto Copy hasil " SKRIPSI " kepada Walikotamadya KDH Tk.II Parepare Cq. KAKAN SOSPOL.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan kepada Saudara, untuk dimaklumi dan seperlunya.-

KOTAMADYA DATI II PARE-PARE PERDA No. 5 / 1988 TGL. 29-3-1988 NO.
Rp. 2.500,-
LEGES

An. KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK,
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA,

MOH. SAID ADHA, BA.-

TEMBUSAN Kepada Yth :
1. Gubernur KDH Tk.I Sulsel Cq. KADIT SOSPOL di Ujung Pandang.
2. Pembantu Gubernur Wilayah II di Parepare.
3. Walikotamadya KDH Tk. II Parepare di Parepare (sebagai laporan).
4. DAN DIM 1405 Mallusetasi di Parepare.
5. KA POLRESTA Parepare di Parepare.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare di Parepare.
7. Dekan Fak Tarbiyah IAIN Alauddin di Parepare.
8. Sdr. PATIMASANG di tempat.
9. P e r t i n g g a l .-

PEMERINTAH KOTAMADIA DAERAH TINGKAT II PAREPARE
SEKRETARIAT KECAMATAN SOREANG
KOTAMADIA PAREPARE

SURAT KETERANGAN
No :3/I/KCS/XII/1995

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

N a m a	: DRS. DAIYAN INDAR
Jabatan	: Sekretaris Kec. Soreang

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

N a m a	: Patimasang
Tempat/Tgl Lahir	: Belawa, 26 januari 1972
Mahasiswa	: Fak-Tar IAIN Alauddin Parepare
Nomor Induk	: 91.31.0060
Jurusan	: Pendidikan Agama
Alamat	: Jl. Muhammadiyah Parepare.

Yang bersangkutan tersebut diatas adalah benar benar mahasiswa Fak-Tar IAIN Alauddin Parepare Jurusan Pendidikan Agama, telah mengadakan penelitian, mengambil data serta mengadakan wawancara di Wilayah Kec. Kami, Sejak pada Tgl 26November - 26 Desember 1995. Untuk Penyusunan Skripsi yang berjudul : "PERANAN ORANG TUA TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK DALAM PELAKSANAAN SALAT DI KECAMATAN SOREANG KOTAMADIA PAREPARE ".

Demikianlah keterangan ini kami berikan kepadanya untuk di pergunakan sebagaimana seperlunya.

Parepare, 26 Desember 1995
An : CAMAT SOREANG
Sekretaris,

Drs. DAIYAN INDAR
Pangkat : Penata Muda TK I
NIP : 580 013 238

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini, Menerangkan Bahwa :

1.	N a m a	: Patimasang
2.	Tempat/Tgl Lahir	: Belawa, 26 Januari 1972
3.	Mahasiswa	: FAK-TAR IAIN ALAUDDIN PAREPARE
4.	Nomor Induk	: 91.31.00 60
5.	Jurusan	: Pendidikan Agama
6.	Alamat	: Jl. Muhammadiyah PAREPARE

Mahasiswa tersebut, benar benar telah melakukan wawan cara / mengambil data pada tanggal, Desember 1995, untuk - menyusun Skripsi Yang berjudul " PERANAN ORANG TUA TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK DALAM PELAKSANAAN SALAT DI KECAMATAN SOREANG KOTAMADYA PAREPARE ".

Demikianlah surat keterangan ini, Kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan seperlunya.

W a s s a l a m

Parepare, 01 Desember 1995

Djuanda Kadir

NIP. 131214182

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini ,Menerangkan Bahwa :

1. N a m a	:	Patimasang
2. Tempat/Tgl Lahir	:	Belawa, 26 Januari 1972.
3. Mahasiswa	:	FAK - TAR IAIN AIMUDDIN PAREPARE.
4. Nomor Induk	:	91. 31. 0060.
5. Jurusan	:	Pendidikan Agama
6. Alamat	:	Jl. Muhammadiyah Parepare.

Mahasiswa tersebut, benar benar telah melakukan wawancara mengambil data pada tanggal Desember 1995 untuk penyusunan Skripsi yang berjudul : " PERANAN ORANG TUA TERHADAP KEDISIPLINAN ANAK DALAM PELAKSANAAN SALAT DI KECAMATAN SOREANG KOTAMADYA PAREPARE ".

Demikianlah surat keterangan ini, kami buat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

W A S S A L A M

Parepare Desember 1995

KEPALA
KANTOR KECAMATAN SOREANG

DRS. H. ABD. LATIEF RELLANG
NIP. 150082405

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Penyusun	: Patimasang
Tempat & tanggal lahir	: Belawa, 26 Januari 1972
Nama ayah	: Mide
Nama ibu	: Tawakkal
Pendidikan	: - SD Aisyiah di Belawa, 1979-1985 - SMP Muhammadiyah Belawa, 1985-1988 - MAN Waji di Belawa, 1988-1991 - IAIN Alauddin Parepare, 1991-
Karya Tulis	: Peranan Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Anak Dalam Pelaksanaan Salatdi Kecamatan Soreang, Kotamadya Parepare.